

**KEBIJAKAN SUBSIDI  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Oleh :  
**Sigit Purnawan Jati, S.Si**  
NIM : 2011022

**TESIS**

**Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA**

**2009**

**KEBIJAKAN SUBSIDI  
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



**Oleh :**

**Sigit Purnawan Jati, S.Si**

**NIM : 2011022**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS**

**TESIS**

**Diajukan kepada Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA**

**2009**



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## **PENGESAHAN**

Nomor: 577/PS-MSI/Peng./VII/2009

TESIS berjudul : **KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Sigit Purnawan Jati

N. I. M. : 2011022

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 7 Juli 2009

Ketua Program

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)  
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sigit Purnawan Jati  
Tempat/tgl lahir : Grobogan, 31 Mei 1969  
N. I. M. : 2011022  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : **KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Ketua /Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA (.....)  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)  
Penguji : Dr. Drs. H. Dadan Muttagien, SH., M.Hum. (.....)  
Penguji : Dr. H. Supardi, MM (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 22 Juni 2009

Pukul : 11.00–12.00 WIB

Hasil : **85,00 / A**

Mengetahui  
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan  
Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987  
tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zāl	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	-
ز	zai	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	s}ād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}ā'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}ā'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-

ن	nūn	n	-
و	wāw	w	-
ه	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>h{ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*a'*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fath}ah, kasrah dan d}ammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-fit}r</i>
------------	---------	-----------------------

## IV. Vokal Pendek

—	fath}ah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	d}ammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	fath}ah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	fath}ah + yā' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	d}ammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd}</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	fath}ah + yā' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	fath}ah + wāwu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>z\awī al-furūd}</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## **ABSTRAK**

### **KEBIJAKAN SUBSIDI**

#### **DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**Oleh : Sigit Purnawan Jati, NIM : 2011022**

*Penelitian ini dilatarbelakangi oleh seringnya pemerintah mengeluarkan kebijakan mencabut subsidi, khususnya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Padahal kebijakan ini berdampak buruk terhadap masyarakat. Kebijakan ini telah menaikkan angka kemiskinan dari 31,1 juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006), dan meningkatkan jumlah pengangguran dari 9,9 % (2004) menjadi 10,3 % (2005), dan meningkat lagi menjadi 10,4 % (2006).*

*Realitas inilah yang mendorong penulis melakukan penelitian berjudul **KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami latar belakang kebijakan pencabutan subsidi oleh pemerintah dan merumuskan kebijakan subsidi dalam pandangan ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian literatur (library research), menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan komparatif dan pendekatan aplikasi prinsip hukum Islam (qawaid fihiyyah).*

*Hasil penelitian menunjukkan kebijakan subsidi di Indonesia disebabkan oleh penerapan prinsip ekonomi neoliberal yang memuliakan mekanisme pasar dan meminimalkan peran negara. Dalam kebijakan fiskal neoliberal, subsidi hanya sukarela, bukan kewajiban. Dalam ekonomi Islam, negara berperan besar dalam perekonomian, yaitu mewujudkan mekanisme pasar yang Islami (yang membenarkan intervensi negara) dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Dalam kebijakan fiskal Islam, subsidi termasuk dalam pemberian harta milik negara (i'tha') yang hukum asalnya boleh. Namun hukumnya dapat menjadi wajib dalam rangka melaksanakan kewajiban syariat yang dibebankan kepada negara, misalnya mewujudkan keseimbangan ekonomi. Sumber-sumber subsidi adalah harta milik negara, bukan harta milik umum atau harta zakat. Sedang sasaran, bentuk, dan besaran subsidi merupakan hal-hal mubah yang menjadi kewenangan Imam (Khalifah) untuk mengaturnya. Beberapa kaidah fiqh dapat diterapkan untuk mengatur kebijakan subsidi.*

*Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana alternatif kebijakan subsidi ke depan dalam jangka panjang.*

*Kata kunci : kebijakan, subsidi, pemberian negara (i'tha' al-daulah).*

**ABSTRACT**

**THE POLICY OF SUBSIDY**

**IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**

**By : Sigit Purnawan Jati, NIM : 2011022**

*The background of this research is the existency of policy of subsidy by government, specially subsidy of BBM (Oil Fuel). Though this policy affect bad to society. This policy have boosted up poorness number from 31,1 million soul ( 2005) becoming 39,3 million soul (2006), and increased unemployment amount from 9,9 % ( 2004) becoming 10,3 % ( 2005), and increased again become 10,4 % ( 2006).*

*This reality push the writer to do this research entitle **THE POLICY OF SUBSIDY IN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE**. The target of this research is to comprehend the background of policy of subsidy by the government and and formulate the policy of subsidy in the Islamic economic perspective. This research is literature research (library research), using descriptive method, with approach of comparability and approach of application of principal Islamic law (legal maxim, qawaid fihiyyah).*

*The result of research shows that the policy of subsidy in Indonesia because of applying of economic principle of neoliberalism that glorifying mechanism of market and minimization of state role. In neoliberal fiscal policy subsidy is voluntary only, not an obligation. In Islam economics, the state has a big role in economics, that is realizing Islamic mechanism of market (agreeing state intervention) and realizing economic target of Islam economic as a whole. In Islamic fiscal policy, subsidy is included in gift of state ownership ( i'tha `) which the origin law is a permission (mubah). But this law can become an obligation in order to executing obligation of sharia which is charged upon the state, for example realizing economic balance. Source of subsidy is from state ownership, not from public property nor the zakah. The target, form, and quantity of subsidy are the authority of Imam ( Khalifah) to arrange that. Some legal maxim (qawaid fihiyyah) can be applicated to arrange the policy of subsidy.*

*This research is expected to become policy alternative discourse regarding the policy of subsidy on a long term.*

*Key word : policy, subsidy, gift of state ownership (i'tha' al-daulah).*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah mencurahkan hidayah dan rahmat-Nya yang luas sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau yang mengikuti ajaran Islam dengan baik sampai akhir zaman. *Allahumma amiin.*

Tesis ini lahir dari sebuah kegelisahan intelektual penulis mengenai kebijakan pemerintah mencabut subsidi, khususnya subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak). Seperti diketahui, pemerintah telah sering mengambil kebijakan mengurangi subsidi BBM, atau tegasnya menaikkan harga BBM, yang dampaknya sungguh sangat luas di tengah masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dalam era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dengan alasan antara lain menyesuaikan dengan harga minyak mentah internasional, telah tiga kali terjadi kenaikan harga BBM, yaitu pada bulan Maret 2005, bulan Oktober 2005, dan bulan Mei 2008.

Memang pada tahun 2008-2009 harga BBM kembali diturunkan sebanyak tiga kali. Namun harga terakhir BBM tahun 2009 ini masih jauh dari harga tahun 2004. Pada tahun 2004 ketika harga minyak mentah dunia sekitar 36,5 dolar

AS/barel harga BBM jenis premium (bensin) sebesar Rp 1.995/liter. Ketika tahun 2009 harga minyak dunia kembali menjadi 40 dolar/barel (hampir sama dengan harga tahun 2004), harga BBM jenis premium hanya turun sampai Rp 4.500/liter (dari sebelumnya Rp 6.000) dan harga BBM jenis solar hanya turun sampai Rp 4.000/liter (dari sebelumnya Rp 5.500).<sup>1</sup>

Dengan kata lain, penurunan harga BBM tiga kali ini tidak memberikan dampak signifikan untuk menurunkan berbagai harga barang dan jasa yang sudah terlanjur naik sejak kenaikan harga BBM pada tahun 2004. Lagipula kebijakan ini nyata-nyata telah menimbulkan berbagai dampak buruk dalam skala yang luas. Angka kemiskinan terbukti justru meningkat dari 31,1 juta jiwa (2005) menjadi 39,3 juta jiwa (2006). Jumlah pengangguran pun makin membengkak, dari 9,9 % (2004) menjadi 10,3 % (2005), dan bertambah lagi menjadi 10,4 % (2006).<sup>2</sup>

Realitas menyedihkan inilah yang membangkitkan tanda tanya amat besar dalam diri penulis, mengapa dalam ekonomi konvensional subsidi sering dikurangi atau bahkan dihapuskan, padahal dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat luas? Lalu bagaimanakah kalau kebijakan subsidi itu diatur menurut ekonomi Islam? Dua pertanyaan besar inilah yang kemudian mendorong penulis untuk meneliti persoalan kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam.

Penulis mendapatkan banyak *support* dari berbagai pihak untuk menyelesaikan penelitian ini. Maka sudah sepantasnyalah penulis mengucapkan

---

<sup>1</sup> "Tebar Kebohongan ala Penguasa", Tabloid *Media Umat*, Edisi 13, 26 Jumadil Awal – 10 Jumadil Akhir 1430 H/22 Mei – 4 Juni 2009, hal. 17.

<sup>2</sup><http://jurnal-ekonomi.org/2008/05/13/kenaikan-bbm-kebijakan-panik-dan-zalim-pemerintah-sby-jk/>

terima kasih seraya memohon kepada Allah SWT agar pihak-pihak tersebut mendapatkan pahala dan balasan yang baik dari Allah SWT. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak berikut ini :

1. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Direktur Program MSI UII sekaligus sebagai dosen pembimbing, yang telah bersedia menjadi pembimbing dan menyetujui penelitian ini untuk disidangkan.

2. Bapak Drs. H. Asmuni Mth, MA, selaku Sekretaris Akademik MSI UII, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini dan selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikannya.

3. Bapak Ir. H. Muhammad Ismail Yusanto, MM, selaku Ketua STEI Hamfara Yogyakarta, yang telah memberikan motivasi dan bantuan dana agar penulis segera menyelesaikan studi S2 ini.

4. Ayahanda Suharto (almarhum) dan Ibunda Soeprapti yang tiada henti-hentinya mendorong, mendoakan, dan tentunya membiayai penulis untuk kuliah dan menyelesaikan tesis ini.

5. Isteri tercinta Ir. Lusiani Udjianita, yang terus memotivasi penulis dan tetap tegar mendampingi dan mendoakan penulis agar menyelesaikan tugas ini.

6. Kawan-kawan sejawat dosen STEI Hamfara Yogyakarta, khususnya Ibu Siti Murtiyani, SE, MSI, Bapak Ir. Dwi Condro Triono, M.Ag, dan Ibu Meti Astuti, SEI, yang terus memotivasi dan memberikan berbagai masukan demi suksesnya tesis ini.

7. Seluruh staf dan karyawan MSI UII, khususnya Mas Anwan, Mas Lukman, Mbak Herni, Mbak Ulfa, dan Mbak Aniek, yang telah membantu penulis menyelesaikan tugas ini dengan profesionalitas mereka.

Ucapan terima kasih juga penulis haturkan untuk berbagai pihak yang mohon maaf tak dapat penulis sebutkan semuanya mengingat sangat terbatasnya ruang untuk Kata Pengantar ini.



Yogyakarta, 30 Juni 2009

Penulis,

Sigit Purnawan Jati, S.Si

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Pedoman Transliterasi Arab-Latin.....	iv
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i> .....	ix
Kata Pengantar.....	x
Daftar Isi.....	xiv
Daftar Tabel.....	xvi
Daftar Gambar.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Telaah Pustaka.....	11
G. Kerangka Teori.....	21
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II : PERAN NEGARA DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM.....	25
A. Pendahuluan.....	25
B. Peran Negara dalam Ekonomi Konvensional.....	27
C. Peran Negara dalam Ekonomi Islam.....	33
D. Kesimpulan.....	38
BAB III : KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM.....	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Konvensional.....	41
C. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam.....	46
D. Kesimpulan.....	55
BAB IV : PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM EKONOMI ISLAM.....	57
A. Pendahuluan.....	57
B. Sumber Subsidi.....	61
C. Sasaran Subsidi.....	65
D. Besaran Subsidi.....	67
E. Bentuk Subsidi.....	67

E. Kaidah-Kaidah Syar'iyah dalam Kebijakan Subsidi.....	68
1. Subsidi Hukumnya Menjadi Wajib Untuk Melaksanakan Kewajiban Syariat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Kecuali dengan Subsidi.....	69
2. Subsidi Wajib Diberikan Dalam Rangka Mewujudkan Keseimbangan Ekonomi ( <i>al-tawazun al-iqtishadi</i> ).....	70
3. Subsidi Tidak Boleh Diberikan Kepada Segala Aktivitas Yang Diharamkan.....	71
4. Subsidi Wajib Diberikan Untuk Mencegah Terjadinya Bahaya ( <i>Dharar</i> ).....	71
5. Subsidi Hendaknya Diberikan Sesuai Asas Prioritas.....	72
6. Subsidi Hendaknya Diberikan Secara Efisien.....	73
 BAB V : PENUTUP .....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	76
 DAFTAR PUSTAKA .....	77
 RIWAYAT HIDUP .....	86



# UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Perbandingan Besaran Subsidi dan Penerimaan Minyak Bumi (PMB) dalam APBN 2008 dan APBN-P Tahun 2008.....	3
Tabel 3.1. Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Indonesia.....	43
Tabel 3.2. Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia.....	44
Tabel 3.3. Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Islam.....	50
Tabel 3.3. Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Islam.....	53



UNIVERSITAS  
 ISLAM  
 INDONESIA

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1. Hubungan Pengaruh Ideologi terhadap Peran Negara dan Kebijakan Ekonomi..... 25



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

menurut pemerintah, subsidi BBM harus dikurangi agar beban pemerintah tidak terlalu berat.<sup>1</sup>

Namun argumentasi itu disanggah oleh Revrison Baswir. Menurut Baswir, memang dari sisi belanja negara, beban pemerintah bertambah dengan naiknya beban subsidi BBM. Tetapi dari sisi pendapatan, dengan naiknya harga minyak mentah internasional, pendapatan pemerintah sebenarnya juga ikut naik. Ini yang tidak pernah disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Pada sisi pendapatan, Penerimaan Minyak Bumi (PMB) yang semula besarnya Rp 84,3 triliun (APBN 2008), justru akan meningkat menjadi Rp 149,1 triliun (APBN-P 2008). Ada peningkatan PMB Rp 64,8 triliun. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk menaikkan harga BBM dengan dalih naiknya harga minyak mentah internasional.<sup>2</sup>

Setelah menampilkan data-data di atas, Revrison Baswir menjelaskan lebih lanjut :

Menyimak angka-angka tersebut, dapat disaksikan betapa kenaikan harga minyak mentah tidak hanya berdampak pada naiknya beban subsidi, tetapi juga pada kenaikan PMB. Padahal, penerimaan negara yang berasal dari minyak bumi tidak hanya PMB, tetapi meliputi pula Pajak Penghasilan (PPh) Minyak Bumi. Jika demikian duduk soalnya, mengapa kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional harus berakibat pada terjadinya kenaikan harga BBM?<sup>3</sup>

Perbandingan besarnya subsidi dan PMB antara APBN 2008 dengan APBN-P 2008 dapat diikhtisarkan dalam tabel 1.1. sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Revrison Baswir, *Kisruh Harga BBM*, [http://kau.or.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=114](http://kau.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=114). (Artikel ini sebelumnya dimuat di harian *Kedaulatan Rakyat*, Senin, 12 Mei 2008).

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>*Ibid.*

Tabel 1.1. Perbandingan Besaran Subsidi dan Penerimaan Minyak Bumi (PMB) pada APBN 2008 dan APBN-P 2008.

Tahun APBN	Asumsi harga minyak mentah (dalam dolar AS per barel)	Besarnya Subsidi BBM (dalam triliun rupiah)	Besarnya Penerimaan Minyak Bumi (PMB) (dalam triliun rupiah)
APBN 2008	60	45,8	84,3
APBN-P 2008	95	126,8	149,1

Selain argumentasi yang mengaitkan pencabutan subsidi BBM dengan harga minyak mentah internasional, kalangan pro pemerintah juga berargumentasi bahwa subsidi BBM selama ini telah salah sasaran. Sebab subsidi BBM hanya dinikmati oleh segelintir orang kaya yang punya mobil. Dalam sebuah iklan layanan masyarakat yang diterbitkan pemerintah dalam rangka sosialisasi penghapusan subsidi BBM, terdapat sebuah grafik yang berjudul *Kelompok Terkaya Menikmati Subsidi BBM Terbesar*.<sup>4</sup> Maka subsidi BBM harus dihapuskan dan diganti dengan kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dapat segera dinikmati orang miskin.<sup>5</sup>

<sup>4</sup>Revisond Baswir, *Amerikanisasi BBM*,  
<http://groups.yahoo.com/group/khilafah/message/432>.

<sup>5</sup>*Bank Dunia Sarankan Pengurangan Subsidi BBM*,  
<http://arhiefstyle87.wordpress.com/2008/05/07/bank-dunia-sarankan-pengurangan-subsidi-bbm/>.  
 (Artikel ini pernah dimuat di *Media Indonesia*, Rabu, 26 Maret 2008). Lihat juga Tjipta Lesmana, *Pelajaran Pahit Seputar Kenaikan Harga BBM*, Kompas, Selasa, 27 Mei 2008.

Namun, kalangan yang menentang pencabutan subsidi BBM membantah dengan menjelaskan kepada masyarakat, bahwa data iklan tersebut ternyata bukan hasil penelitian mereka sendiri, melainkan bersumber dari hasil studi Bank Dunia tahun 1997 yang menyatakan pemilik mobil Indonesia hanya sekitar 2 juta orang (atau sekitar 1 % dari penduduk Indonesia).<sup>6</sup> Selain itu, iklan tersebut ternyata bersumber dari kajian yang didanai asing. Sebagaimana terungkap dalam sebuah laporan yang berjudul *Kajian Dampak Ekonomi Kenaikan Harga BBM*, yang diterbitkan oleh Pusat Studi Energi Departemen ESDM pada Desember 2001, kajian tersebut ternyata dibiayai oleh AUSAID (*Australia Agency for International Development*), melalui *International Trade Strategies (ITS) Pte. Ltd.*, Australia.<sup>7</sup>

Secara substansial iklan tersebut juga dinilai menyesatkan oleh para penentang pemerintah. Tidak benar yang menikmati subsidi BBM hanya segelintir orang kaya yang mempunyai mobil pribadi, yang jumlahnya tahun 2008 kurang dari 10 juta orang (5 % dari penduduk Indonesia). Sebab subsidi BBM juga dinikmati oleh orang miskin yang jumlahnya justru mayoritas. Mereka inilah yang menggunakan berbagai moda transportasi umum seperti bus, metromini, mikrolet, angkot (angkutan kota), dan truk pengangkut barang dagangan. BBM bersubsidi juga digunakan sebagai bahan bakar perahu bermotor oleh para nelayan, dan sebagai bahan bakar traktor tangan oleh para petani.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Bank Dunia : *Besarnya Pinjaman Sama Dengan Tahun Lalu*, <http://www.tempointeraktif.com/ang/min/02/17/ekbis1.htm>.

<sup>7</sup>Revisond Baswir, *Amerikanisasi BBM*, *ibid.*

<sup>8</sup>Agus Nizami, *Tidak Ada Subsidi BBM! Itu Penipuan Massal untuk Menguras Uang Rakyat*, [www.infoindonesia.wordpress.com](http://www.infoindonesia.wordpress.com).

Selain itu subsidi BBM yang merupakan subsidi tidak langsung, berfungsi menopang daya beli masyarakat secara keseluruhan. Jika subsidi BBM dicabut, dampaknya tidak hanya mengenai orang-orang kaya saja, melainkan akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Sebab daya beli masyarakat akan jatuh karena berbagai harga kebutuhan akan melonjak drastis. Melonjaknya harga ini terjadi karena dalam setiap barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat (seperti pangan, sandang, perumahan obat-obatan, layanan pendidikan) terdapat komponen harga BBM di dalamnya.<sup>9</sup>

Pernyataan mengejutkan pernah dilontarkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati untuk menjustifikasi pencabutan subsidi BBM tahun 2005. Menurut Indrawati, bila program kompensasi BBM berhasil, maka kebijakan itu akan menurunkan tingkat kemiskinan dari 16,6% menjadi 13% (target pemerintah 11,5%) berdasarkan kajian LPEM UI.<sup>10</sup>

Padahal, berdasarkan data yang diperoleh Tim Indonesia Bangkit (TIB) dari Hamonangan Ritonga salah seorang staf di BPS, terbukti perhitungan LPEM UI itu tidak sesuai kenyataan. Perhitungan Hamonangan menunjukkan bahwa, akibat kenaikan BBM tahun 2005 angka kemiskinan justru naik sebesar 1,95% menjadi 18,61% (40,4 juta jiwa) dari total penduduk Indonesia. Kenaikan tersebut termasuk perubahan status dari keluarga miskin menjadi miskin sebesar 1,87% (4,04 juta jiwa) sedangkan perubahan dari dari keluarga tidak miskin menjadi

<sup>9</sup>Beberapa Fakta Berkaitan dengan Kebijakan Kenaikan BBM, <http://groups.yahoo.com/group/ppiindia/>.

<sup>10</sup>Mempertanyakan Dana Kompensasi BBM, [www.sobatmuda.com](http://www.sobatmuda.com). (29 Juli 2007).

miskin sebesar 3,82 % (8,37 juta jiwa). Jadi pernyataan jumlah penduduk miskin akan berkurang dengan adanya program kompensasi BBM, dinilai oleh TIB sebagai pembodohan masyarakat dengan opini yang menyesatkan<sup>11</sup>.

Inilah sebagian pro kontra yang tajam seputar pencabutan subsidi BBM.<sup>12</sup> Namun sebagaimana diketahui, sekontroversial apapun argumentasi pemerintah dan sekuat apapun argumentasi pihak penentangannya, akhirnya pemerintah tetap bersikukuh mengambil kebijakan yang tidak populer untuk mencabut subsidi BBM.

Adanya pro kontra seputar subsidi BBM inilah yang membangkitkan kegelisahan akademik dalam benak penulis untuk meneliti. Sebab pencabutan subsidi BBM dalam kenyataannya tidak membawa rakyat menjadi sejahtera, tapi menjadi sengsara. Jumlah orang miskin dan pengangguran terbukti meningkat dengan adanya kebijakan naiknya BBM pada Oktober 2005.

Padahal dalam berbagai literatur ekonomi Islam, dinyatakan bahwa subsidi merupakan salah satu kebijakan bagi pemerintahan Islam agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Subsidi ini dalam literatur Islam klasik merupakan bagian dari apa yang dikenal dengan istilah *'i'tha'* (إعطاء) atau pemberian, yakni pemberian harta milik negara kepada rakyat, seperti harta *fai'*, *ghanimah*, dan *kharaj*. Para ulama seperti Imam Abu Yusuf dengan kitabnya *Al-*

<sup>11</sup>Kenaikan BBM, Kebijakan Panik dan Zalim Pemerintah SBY-JK, <http://jurnal-ekonomi.org/2008/05/13/kenaikan-bbm-kebijakan-panik-dan-zalim-pemerintah-sby-jk/>.

<sup>12</sup>Barangkali karena kontroversi ini dianggap penting dan strategis, sampai-sampai sebagian pihak mengabadikan dan menghimpun berbagai pendapat yang pro dan kontra itu dalam sebuah buku. Lihat HCB Dharmawan dan Al Soni BL de Rosari (Ed.), *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas. 2005).

*Kharaj* dan Imam Abu Ubaid dengan kitabnya *Al-Amwal* banyak membicarakan bagaimana pengelolaan harta negara ini.<sup>13</sup> Dari sinilah penulis bertanya-tanya, mengapa dalam ekonomi konvensional subsidi sering dikurangi atau bahkan dihapuskan, padahal dampaknya sangat menyengsarakan masyarakat luas? Lalu bagaimanakah kalau kebijakan subsidi itu diatur menurut ekonomi Islam?

Atas dasar itulah, penulis terdorong untuk mengkaji persoalan kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, masalah yang ada dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan; Pertama, "Apa yang melatarbelakangi pemerintah mengambil kebijakan pencabutan subsidi?" Kedua, "Bagaimanakah kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam?"

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami latar belakang kebijakan pemerintah mencabut subsidi dan merumuskan kebijakan subsidi dalam pandangan ekonomi Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>13</sup>Lihat misalnya Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Tim Penerjemah STIS Jogja. (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS Yogyakarta, 2004). Lihat juga M. Nazori Madjid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf : Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam STIS Yogyakarta, 2003).

1. Bagi penulis hasil penelitian ini merupakan karya yang sangat berharga untuk penelitian lebih lanjut tentang kebijakan subsidi dalam Islam di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
2. Bagi kalangan akademisi dan praktisi (khususnya pemerintah dan anggota DPR), dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana alternatif tentang konsep kebijakan subsidi.
3. Bagi kalangan akademisi dan praktisi (khususnya pemerintah dan anggota DPR), dan masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru untuk memahami kekeliruan kebijakan subsidi konvensional dari sisi realitas dan pertentangannya dengan Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian literatur (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya adalah literatur yang dianalisis dengan metode dan pendekatan tertentu.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang diteliti dalam penelitian ini adalah berbagai literatur ekonomi konvensional dan ekonomi Islam yang dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori literatur untuk menjawab rumusan masalah, yaitu bagaimana kebijakan subsidi dalam perspektif ekonomi Islam.

*Pertama*, berbagai literatur yang membahas tentang peran negara dalam kegiatan perekonomian. Hal ini dikarenakan konsep peran negara merupakan

alasan ideologis yang mendasari kebijakan fiskal suatu pemerintahan. Akan dilakukan studi perbandingan (*comparative study*) antara peran negara dalam kapitalis dan Islam, dengan tujuan untuk memperoleh kontras dan karakter yang khas atau membedakan (*distinctive character*) bagi Islam.<sup>14</sup> Literatur yang dikaji antara lain adalah *The Role of Government in an Islamic Economy* karya Abul Khair Mohd. Jalaluddin; juga buku *Ideologi Politik Mutakhir* karya Ian Adams.

*Kedua*, berbagai literatur yang menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam kapitalisme dan Islam. Hal ini dikarenakan konsep kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang melandasi secara langsung kebijakan subsidi. Metode perbandingan juga dilakukan untuk memperoleh kontras yang jelas bagi posisi Islam. Literatur yang dikaji antara lain buku *Sistem-Sistem Ekonomi* karya Gregory Grossman, juga buku *Al-Islam Bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq Al-Insan fi Al-Islam* karya Naimah Syauman.

*Ketiga*, berbagai literatur yang menjelaskan tentang kebijakan subsidi dalam Islam. Literatur yang dikaji antara lain *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar bin Khaththab*), karya Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani, dan buku *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah* karya Abdul Qadim Zallum. Akan dieksplorasi juga kitab-kitab klasik seperti *Al-Kharaj* karya Imam Abu Yusuf dan kitab *Al-Amwal* karya Imam Abu Ubaid.

### 3. Analisis Data.

---

<sup>14</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, (London and New York : Paul Kegan International, 1994), hal. 71.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara analisis deskriptif dengan metode komparatif dan pendekatan prinsip hukum Islam (*qawa'id fiqhiyah*).

Analisis deskriptif dimaksudkan untuk memperoleh gambaran fakta secara apa adanya, dengan menggunakan pendekatan *fenomenologi*. Pendekatan fenomenologi menurut Edmund Husserl tidak hanya ditujukan kepada objek ilmu yang bersifat empirik (sensual) saja, melainkan juga dapat digunakan untuk objek atau fenomena seperti persepsi, pemikiran, kemauan dan keyakinan tentang sesuatu di luar subjek, sesuatu yang transenden, di samping yang *a posteorie*.<sup>15</sup>

Sedang metode komparatif dimaksudkan untuk membandingkan dua realitas untuk mendapat kontras yang nyata di antara keduanya. Komparasi ini bersifat *evaluatif-kritis* terhadap dua konsep yang dibandingkan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi makna konsep tersebut secara kontekstual. Arti kontekstual itu sendiri paling tidak ada tiga, yaitu: (1) kontekstual diartikan sebagai upaya pemaknaan menanggapi masalah kini yang umumnya mendesak atau situasional; (2) kontekstual berarti melihat keterkaitan masa lampau - kini - mendatang (teori Kurt Lewin). Sesuatu akan dilihat makna historik dahulu, makna fungsional sekarang, dan memprediksikan makna di kemudian hari; (3) mendukung keterkaitan yang sentral dengan yang perifer.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Cetakan VIII, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998), hal.12.

<sup>16</sup>Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalisme, Fenomenologik, Realisme Metafisik*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1990), hal. 207.

Adapun pendekatan prinsip hukum Islam (*qawaid fiqhiyah*) merupakan cara menganalisis masalah berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (*qawaid fiqhiyah; legal maxim*).<sup>17</sup>

## F. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh pemahaman awal mengenai persoalan kebijakan subsidi dalam perspektif Islam ini, penulis melakukan telaah pustaka untuk memperjelas beberapa kata kunci (*key words*) dan memahami karya-karya sebelumnya yang terkait dengan kebijakan subsidi dalam ekonomi Islam.

Kata kunci yang hendak dijelaskan adalah frasa "kebijakan subsidi" yang tersusun dari kata "kebijakan" dan "subsidi".

### 1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan istilah bahasa Indonesia yang sinonim dengan kata *policy* (Inggris) dan *siyasah* (Arab).

Kebijakan (*policy*) menurut Thomas R. Dye (1992 : 2) seperti dikutip oleh Joko Widodo secara ringkas dapat diartikan sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*."<sup>18</sup> (apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Pengertian lain menurut Leslie A. Pal (1987 : 4), kebijakan adalah, "*As a course of action or inaction chosen by public authorities*

<sup>17</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan I, (Yogyakarta : Ekonisia), 2003), hal. 117.

<sup>18</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Cetakan III, (Malang : Bayumedia Publishing, 2009), hal. 12.

to address a given problem or interrelated set of problem." (Kebijakan adalah suatu rangkaian aksi atau non-aksi yang dipilih oleh otoritas publik [pemerintah] untuk mengatasi satu atau beberapa problem yang terkait).<sup>19</sup> Definisi yang lebih detail sebagaimana dikutip Joko Widodo adalah definisi menurut W.I. Jenkins, bahwa kebijakan adalah :

a set of interrelated decisions taken by political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decision should, in principle, be within the power of these actors to achieve. (Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang berangkaian yang diambil oleh aktor politik atau kumpulan aktor politik yang terkait dengan tujuan-tujuan atau cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu, dalam situasi tertentu dimana keputusan itu, pada prinsipnya, harus berada dalam jangkauan kewenangan aktor-aktor politik ini).<sup>20</sup>

Setelah mengutip beberapa definisi kebijakan (*policy*) ini, Joko Widodo lalu merangkum definisi kebijakan sebagai berikut :

Kebijakan adalah keputusan yang berupa tindakan atau pola tindakan yang diambil oleh pemerintah baik yang bersifat positif (untuk melakukan sesuatu) atau bersifat negatif (untuk tidak melakukan sesuatu) untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan peraturan yang bersifat memaksa (otoritatif).<sup>21</sup>

Dalam literatur bahasa Arab, kebijakan diistilahkan dengan dengan kata *siyasah*. Walaupun kata *siyasah* juga dapat diartikan secara umum yaitu "politik", yang berarti pengaturan segala urusan rakyat (*ri'ayah syu'un al-ummah*), namun dalam arti khusus *siyasah* dapat diartikan sebagai "kebijakan" (*policy*). Kebijakan moneter misalnya, dalam bahasa Arab disebut dengan

<sup>19</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, hal. 11.

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, hal. 14.

istilah *as-siyasah al-naqdiyyah*, sedang kebijakan fiskal disebut dengan istilah *as-siyasah al-maliyah*.<sup>22</sup>

Dengan demikian, istilah *siyasah* dalam kajian keislaman mempunyai dua pengertian. *Pertama*, pengertian umum, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi istilah "politik". Kedua, pengertian khusus, yang diterjemahkan menjadi istilah "kebijakan".

Pengertian umum dari *siyasah* menurut Sa'ad ibn Mathar al-Utaibi adalah sebagai berikut :

اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر بها شؤون الدولة الإسلامية ، في الداخل والخارج ، وفق الشريعة الإسلامية ، سواء كان مستند ذلك نصاً خاصاً ، أو إجماعاً أو قياساً ، أو كان مستنده قاعدة شرعية عامة

"Siyasah (politik) adalah sebuah istilah untuk hukum-hukum atau tindakan-tindakan yang digunakan untuk mengatur berbagai urusan oleh Negara Islam, di dalam dan di luar negeri, sesuai Syariah Islam, baik bersandar kepada nash khusus, atau kepada ijma' atau qiyas, atau bersandar kepada kaidah syariah umum."<sup>23</sup>

Sedangkan *siyasah* dalam arti khusus menurut Sa'ad ibn Mathar al-Utaibi adalah sebagai berikut :

<sup>22</sup>Lihat misalnya Husain Kamil Fahmi, *Adawat as-Siyasah an-Naqdiyyah*, (Jeddah : al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa A-Tadrib, 2006); Darwis Mas'ud, *As-Siyasah al-Maliyah wa Dauruha fi Tahqiq al-Tawazun al-Iqtishadi*, (ttp : tnp, 2006). Lihat juga Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (as-Siyasah al-Maliyah li Umar ibn Khaththab)*, (Jakarta : Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2002).

<sup>23</sup>Sa'ad ibn Mathar al-Utaibi, *Al-Adhwa` 'Ala al-Siyasah al-Syar'iyah*, (ttp : tnp, tt), hal. 7

كل ما صدر عن أولي الأمر، من أحكام وإجراءات ، منوطة بالمصلحة ، فيما لم يرد بشأنه دليل خاص ،  
متعين ، دون مخالفة للشريعة

"Siyasah (kebijakan) adalah segala sesuatu yang berasal dari pemerintah [ulil amri], berupa hukum-hukum dan tindakan-tindakan, yang terkait dengan kemaslahatan, pada segala urusan yang di dalamnya tidak terdapat dalil yang khusus atau tertentu, tanpa menyalahi syariah."<sup>24</sup>

Istilah *siyasah* dalam arti khusus (yaitu kebijakan) ini sejalan dengan definisi Fuad Abdul Mun'im Ahmad sebagai berikut :

السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها مما لم يرد فيه نص خاص

"Kebijakan adalah tindakan tertentu dari pemerintah untuk mewujudkan suatu kepentingan [kemaslahatan] tertentu dalam pandangan pemerintah dalam segala urusan yang tidak diatur oleh nash khusus."<sup>25</sup>

Dari definisi khusus mengenai kebijakan (*siyasah*) tersebut, istilah kebijakan dalam konteks kebijakan Islami hanya digunakan untuk mengatur berbagai hal yang status hukumnya mubah, atau yang diistilahkan dengan *tanzhim al-mubahat*, misalnya distribusi fai' dan jizyah. Hal ini nampak dari bunyi redaksi yaitu "tidak diatur oleh nash khusus". Adapun yang telah diatur oleh nash khusus, seperti distribusi zakat, maka tidak dicakup oleh definisi kebijakan yang bermakna khusus ini.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Fuad Abdul Mun'im Ahmad, *As-Siyasah al-Syar'iyah wa 'Alaqtuha bi at-Tanmiyah al-Iqtishadiyah*, (Jeddah : Al-Ma'had al-Islami li al-Buhtus wa al-Tanmiyah, 1422 H), hal. 35.

## 2. Pengertian Subsidi

Berikut ini penulis paparkan beberapa definisi subsidi baik yang berasal dari kamus umum maupun kamus khusus yang terkait dengan ekonomi-politik.

Subsidi dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* diartikan sebagai tunjangan uang dan sebagainya kepada suatu yayasan, perkumpulan dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah).<sup>26</sup>

Dalam *Kamus Istilah Ekonomi Inggris Indonesia & Indonesia Inggris*, subsidi didefinisikan sebagai bantuan, misalnya bantuan pemerintah kepada suatu industri untuk mencegah kemerosotan usahanya atau untuk mencegah kenaikan harga hasil produksinya.<sup>27</sup>

Definisi subsidi yang agak lengkap berasal dari Paul M. Johnson dalam bukunya *Kamus Ekonomi-Politik*. Definisi subsidi menurut Paul M. Johnson :

Subsidi secara umum adalah pembayaran khusus oleh pemerintah kepada satu atau beberapa perusahaan dalam industri tertentu. Biasanya dengan tujuan memungkinkan perusahaan tersebut menjual satu atau beberapa produk mereka dengan harga yang lebih rendah dari harga produksinya (atau setidaknya dengan harga di bawah harga pasar bebas).<sup>28</sup>

Selain menerangkan pengertian subsidi, Paul M. Johnson juga menerangkan alasan-alasan mengapa seringkali kebijakan subsidi memperoleh dukungan publik. Menurut M. Johnson, subsidi biasanya memperoleh dukungan karena beberapa hal. *Pertama*, subsidi memperluas konsumsi sebagian barang atau jasa

<sup>26</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan V, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1982), hal. 968.

<sup>27</sup>Wien Anorga, *Kamus Istilah Ekonomi Inggris Indonesia & Indonesia Inggris*, Edisi I, (Bandung : M2S, 2004), hal. 233.

<sup>28</sup>Paul M. Johnson, *Kamus Ekonomi-Politik (A Glossary of Political-Economy Terms)*, terjemahan oleh Leinovar, Cetakan I, (Jakarta : Teraju – In-SEP, 2003), hal. 230.

yang dianggap pemerintah istimewa atau berguna, yaitu barang baik (*merit goods*). *Kedua*, subsidi meningkatkan produksi barang yang pembuatannya atau konsumsinya menyangkut eksternalitas positif (*positive externality*) cukup besar atau menyediakan barang publik (*public goods*). *Ketiga*, subsidi sekedar untuk mengelakkan kebangkrutan dan pengangguran dalam industri yang mengalami kemerosotan atau bagian dari suatu industri yang pemilik dan/atau pekerjanya memiliki pengaruh politik yang besar.<sup>29</sup>

Dalam ensiklopedi dunia maya yang terkenal, yaitu *Wikipedia*, subsidi diberi pengertian sebagai berikut:

In economics, a subsidy is a form of financial assistance paid, usually by the government, to keep prices below what they would be in a free market, or to keep alive businesses that would otherwise go bust, or to encourage activities that would otherwise not take place.<sup>30</sup> (Dalam ekonomi, subsidi adalah suatu bentuk bantuan keuangan yang biasanya dibayarkan oleh pemerintah, untuk menjaga agar harga lebih rendah daripada harga seharusnya dalam pasar bebas, atau untuk menjaga agar bisnis tetap hidup yang kalau tanpa subsidi dapat bangkrut, atau untuk merangsang berbagai aktivitas [ekonomi] yang kalau tanpa subsidi tidak akan dapat dilakukan).

Dalam *Wikipedia* juga dijelaskan, bahwa subsidi dapat dianggap sebagai satu bentuk proteksionisme atau hambatan perdagangan (*trade barrier*) dengan cara mengupayakan agar barang dan jasa dalam negeri lebih kompetitif untuk menghadapi barang dan jasa impor. Subsidi sering

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> <http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy>. Istilah subsidi sebenarnya dapat juga digunakan untuk bantuan keuangan dari individu atau lembaga non pemerintah. Namun ini biasanya tidak disebut subsidi, melainkan derma/sumbangan (*charity*).

mendistorsi pasar dan dapat mendorong terjadinya biaya ekonomi yang tinggi.<sup>31</sup>

### 3. Karya-Karya Sebelumnya

Karya-karya sebelumnya yang terkait dengan tema subsidi dalam Islam, ada yang terkait langsung, misalnya karya yang membahas politik ekonomi Islam, maupun karya yang tidak terkait secara langsung, misalnya karya yang membahas kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Berikut ini beberapa karya tersebut :

1. *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala* karya Abdurrahman Al-Maliki (1963). Buku ini membahas politik ekonomi islam dalam kitabnya. Buku ini di samping mengkritik sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, juga menerangkan tentang pengaturan Islam untuk empat sumber perekonomian, yaitu pertanian, industri, perdagangan, dan jasa. Buku ini juga membahas jaminan kebutuhan dasar, baik kebutuhan pokok individual, yaitu sandang, pangan , dan papan, maupun kebutuhan pokok masyarakat, yaitu kesehatan, pendidikan, dan keamanan.<sup>32</sup>

2. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* karya Taqiyuddin An-Nabhani (2004). Buku ini membahas sistem ekonomi Islam secara komprehensif, yang diawali dengan studi kritis terhadap sistem ekonomi sosialis dan kapitalis. Dalam buku ini An-Nabhani menerangkan 5 (lima) sebab sebab kepemilikan (*asbab al-tamalluk*), yang salah satunya adalah pemberian harta milik negara kepada individu rakyat

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Abdurrahman Al-Maliki, *As-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsala*, (tpp : tnp, 1963).

(*i'tha'u ad-daulah min amwaalihaa li ar-ra'iyah*). Ini merupakan salah satu hak khalifah dalam mengelola harta milik negara. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberikan harta dari Baitul Mal (Kas Negara) kepada para petani di Irak agar mereka dapat mengolah lahan pertanian mereka.<sup>33</sup>

3. *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah* karya Abdul Qadim Zalum (2004). Buku ini merupakan buku yang membahas pengelolaan harta milik negara (*milkiyah al-daulah*) oleh Negara Islam. Di antaranya buku ini membahas tentang bagaimana pengelolaan harta-harta yang tergolong dalam *fai'*, ghanimah, kharaj, dan usyur.<sup>34</sup>

4. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab* karya Quthb Ibahim Muhammad (2002). Buku ini secara khusus membahas tentang bagaimana kebijakan fiskal yang dijalankan oleh Khalifah Umar bin Khaththab. Dalam pos belanja, buku ini banyak membahas persoalan subsidi, misalnya subsidi kepada janda, anak-anak, fakir miskin, tentara dan sebagainya.<sup>35</sup>

5. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab* karya Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi (2006). Buku ini sebenarnya sama dengan buku sebelumnya karya Quthb Ibrahim Muhammad. Hanya saja buku ini lebih luas, tidak hanya membahas kebijakan fiskal seperti buku Quthb Ibrahim Muhammad. Buku ini secara garis besar membahas 3 (tiga) persoalan. *Pertama*, membahas berbagai kebijakan Umar bin Khaththab dalam bidang produksi, konsumsi, dan distribusi. *Kedua*, membahas berbagai kebijakan Umar bin Khaththab dalam pembangunan ekonomi dan

---

<sup>33</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah, 2004).

<sup>34</sup>Abdul Qadim Zalum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, Cetakan III, karya (Beirut : Darul Ummah, 2004).

<sup>35</sup>*Kebijakan Ekonomi Umar bin Khaththab (as-Siyasah al-Maliyah li Umar ibn Khaththab)*, (Jakarta : Penerbit Buku Islam Rahmatan, 2002).

hubungan internasional. *Ketiga*, membahas berbagai kebijakan Umar bin Khaththab dalam pengawasan ekonomi. Persoalan subsidi dibahas dalam bagian pertama ketika penulisnya membahas persoalan distribusi, di bawah sub judul Sistem Pembagian Pemberian (*I'tha'*). Pemberian ini adalah sebutan bagi harta tertentu yang diberikan oleh imam kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam waktu yang tertentu.<sup>36</sup>

6. *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd* karya Ugi Suharto (2004). Buku ini membahas pemikiran Abu Ubaid dalam kitabnya *Al-Amwal*. Selain membahas zakat, buku ini juga membahas masalah ghanimah, jizyah, dan fai.<sup>37</sup>

7. *As-Siyasah al-Maliyah wa Dauruha fi Tahqiq al-Tawazun al-Iqtishadi* karya Darwis Mas'ud (2006). Karya ini membahas politik ekonomi Islam, termasuk kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dalam Islam. Sebagaimana tergambar dalam judulnya, tujuan buku ini adalah menerangkan peran kebijakan fiskal (*as-siyah al-maliyah*) untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*al-tawazun al-iqtishadi*).<sup>38</sup>

8. *As-Siyasah al-Syar'iyah wa 'Alaqa-tuha bi at-Tanmiyah al-Iqtishadiyah* karya Fuad Abdul Mun'im Ahmad (1422 H). Buku ini membahas bagaimana aplikasi *as-siyasah al-syar'iyah* dalam pembangunan ekonomi, misalnya dalam bidang

---

<sup>36</sup>Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar bin Khaththab*, Cetakan I, Terjemahan oleh Asmuni Sholihan Zamakhsyari, (Jakarta : KHALIFA, 2006).

<sup>37</sup>Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*, Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Tim Penerjemah STIS Jogja. (Yogyakarta : Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS Yogyakarta, 2004).

<sup>38</sup>Darwis Mas'ud, *As-Siyasah al-Maliyah wa Dauruha fi Tahqiq al-Tawazun al-Iqtishadi*, (ttp : tnp, 2006).

pengelolaan SDA (sumber daya alam), perdagangan internasional, dan pengelolaan zakat.<sup>39</sup>

9. *Al-Siyasah Al-Iqtishadiyah fi Ithar al-Nizham al-Islami* karya Mundzir Qahaf (Ed.) (1991). Buku ini merupakan antologi (kumpulan karangan) mengenai politik ekonomi (*al-siyasah al-iqtishadiyah*) yang diorganisir oleh *Al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib* (IRTI). Tema yang dibahas antara lain mengenai kepemilikan, peran negara dalam perekonomian, mekanisme pasar Islami, kebutuhan pokok menurut Islam, perilaku konsumsi Islami, dan kebijakan fiskal Islami.<sup>40</sup>

10. *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State* karya F.R. Faridi (1983). Buku ini membahas 4 (empat) poin. *Pertama*, membahas tiga sektor ekonomi dalam masyarakat Islam, yaitu : (1) sektor privat, (2) sektor sukarela (*voluntary sector*), dan (3) sektor publik. *Kedua*, membahas zakat. *Ketiga*, membahas alokasi dan distribusi dalam masyarakat. *Keempat*, membahas peran negara dalam sektor publik.<sup>41</sup>

11. *Fiscal Policy in An Islamic Economic and The Role of Zakah* karya Muhammed B. Yusoff (2006). Buku ini membahas kebijakan fiskal dalam Islam, khususnya bagaimana peran zakat. Penulisnya menjelaskan bahwa zakat dapat menjadi komplementar dari pajak dan belanja pemerintah (*government spending*),

---

<sup>39</sup>Fuad Abdul Mun'im Ahmad, *As-Siyasah al-Syar'iyah wa 'Alaqatuha bi at-Tanmiyah al-Iqtishadiyah*, (Jeddah : Al-Ma'had al-Islami li al-Buhtus wa al-Tanmiyah, 1422 H).

<sup>40</sup>Mundzir Qahaf (Ed.), *Al-Siyasah Al-Iqtishadiyah fi Ithar al-Nizham al-Islami*, (Jeddah : Al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib (IRTI), 1991).

<sup>41</sup>F.R. Faridi, "Theory of Fiscal Policy in an Islamic State", dalam Ziauddin Ahmed dkk (Ed.), *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*, (Jedah - Islamabad : International Centre for Research in Islamic Economic ing Abdyl Aziz University & Institute of Policy Studies, tt).

yang dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mewujudkan kestabilan.<sup>42</sup>

12. *The Role of Islamic Fiscal Policy A Self-Reliant and Just Development : A Macro Prespektif* karya Ataul Huq (tanpa tahun). Buku ini membahas pendapatan negara, seperti zakat dan non zakat seperti jizyah dan pajak. Juga dibahas bagaimana mengalokasikan pendapatan itu secara efektif.

### G. Kerangka Teori

Kerangka teori (*theoretical framework*) yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teori tentang kebijakan fiskal (*fiscal policy, al-siyasah al-maliyah*). Hal itu dikarenakan kebijakan subsidi yang menjadi fokus penelitian penulis termasuk dalam kebijakan belanja (pengeluaran) negara. Sedangkan kebijakan belanja negara merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Maka dari itu, penulis akan menguraikan beberapa definisi mengenai kebijakan fiskal ini.

Menurut Paul M. Johnson, kebijakan fiskal didefinisikan sebagai bagian kebijakan pemerintah dengan pengumpulan pendapatan melalui pemberlakuan pajak dan penetapan jenis dan besar belanja pemerintah.<sup>43</sup>

Definisi tersebut hanya memfokuskan pajak sebagai pendapatan pemerintah. Definisi lain yang lebih luas disampaikan Frans Seda, bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

---

<sup>42</sup>Muhammed B. Yusoff, *Fiscal Policy in An Islamic Economic and The Role of Zakah*, (Kuala Lumpur : The International Islamic University Malaysia, 2006).

<sup>43</sup>Paul M. Johnson, *Kamus Ekonomi-Politik (A Glossary of Political-Economy Terms)*, hal. 115.

(APBN).<sup>44</sup> Definisi yang lebih umum ini sejalan dengan definisi Jusmaliani, yaitu bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang difokuskan pada urusan pendapatan dan belanja negara.<sup>45</sup>

Dalam literatur berbahasa Arab, terdapat berbagai definisi untuk *al-siyasah al-maliyah* yang merupakan sinonim bagi kebijakan fiskal. Namun semuanya mempunyai makna yang sama, sebagaimana dirumuskan oleh Darwis Mas'ud dalam disertasi doktornya :

السياسة المالية هي مجموعة السياسات المتعلقة بالإيرادات العامة و النفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة

"Kebijakan fiskal adalah sekumpulan kebijakan yang terkait dengan pendapatan-pendapatan umum dan belanja-belanja umum dengan maksud untuk mewujudkan target-target tertentu."<sup>46</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut :

Bab Pertama berjudul Pendahuluan, berisi latar belakang dipilihnya topik tesis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

<sup>44</sup>Frans Seda, "Kebijakan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Berimbang dan Dinamis", dalam Heru Subiyantoro dan Singih Riphath (Ed.), *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*, Cetakan II, (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2004), hal. 75-76.

<sup>45</sup>Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi Yang Islami", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Cetakan I, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), hal.61.

<sup>46</sup>Darwis Mas'ud, *As-Siyasah al-Maliyah wa Dauruha fi Tahqiq al-Tawazun al-Iqtishadi*, hal. 48.

Bab Kedua berjudul Peran Negara dalam Perekonomian. Dalam bab ini penulis membahas peran negara dalam kegiatan perekonomian, baik dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis) maupun sistem ekonomi Islam. Pembahasan peran negara ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) argumentasi, yaitu : *Pertama*, peran negara dalam perekonomian bergantung pada ideologi yang diterapkan oleh suatu negara. *Kedua*, peran negara dalam perekonomian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil suatu negara, misalnya kebijakan fiskal. Dengan demikian, terdapat hubungan antara peran negara dalam perekonomian dengan kebijakan subsidi, karena kebijakan subsidi merupakan bagian dari kebijakan fiskal.

Bab Ketiga berjudul Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Dalam bab ini penulis membahas kebijakan fiskal sebagai bentuk peran negara dalam perekonomian, baik kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional (kapitalis) maupun sistem ekonomi Islam. Pembahasan kebijakan fiskal dilakukan dengan argumentasi, bahwa kebijakan fiskal inilah yang secara langsung akan mempengaruhi kebijakan subsidi. Sebab fokus kebijakan fiskal adalah pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, sedangkan subsidi merupakan salah satu bentuk pengeluaran negara.

Bab Keempat berjudul Prinsip-Prinsip Kebijakan Subsidi dalam Islam, membahas sumber, sasaran, dan bentuk subsidi menurut perspektif ekonomi Islam. Penulis juga menjelaskan kaidah-kaidah syar'iyah untuk kebijakan subsidi dalam ekonomi Islam.

Bab Kelima adalah Penutup, berisi beberapa kesimpulan dan saran-saran yang relevan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB II

### PERAN NEGARA DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM

#### A. Pendahuluan

Yang dimaksud peran negara (*wazhifah al-daulah*) adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh negara untuk menjalankan kekuasaan umum yang dimilikinya, yang dalam pemikiran Barat terwujud dalam kekuasaan politik (eksekutif) dan kekuasaan perundang-undangan (legislatif).<sup>45</sup>

Dalam bab ini penulis akan membahas peran negara dalam sistem ekonomi konvensional (kapitalis) dan sistem ekonomi Islam. Pembahasan peran negara ini dilakukan dengan 2 (dua) argumentasi, yaitu : *Pertama*, peran negara dalam perekonomian akan berbeda-beda bergantung pada ideologi apa yang diterapkan oleh suatu negara.<sup>46</sup> *Kedua*, peran negara dalam perekonomian akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil suatu negara, misalnya kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.<sup>47</sup> Di sinilah hubungan antara peran negara dalam perekonomian dengan kebijakan subsidi, karena kebijakan subsidi merupakan bagian dari kebijakan fiskal.


---

<sup>45</sup> Baluthi Al-'Umari, *Atsar Al-Mazhahib Al-Siyasiyah fi Tahdid Wazhifah al-Daulah wa Mada In'ikasiha 'ala Al-Huquq wa al-Hurriyat al-'Ammah*, (ttp : tnp, 2007), hal. 3.

<sup>46</sup> Hazim al-Bablawi, *Daur al-Daulah fi Al-Iqtishad*, Cetakan I, (Beirut : Dar Al-Syuru' 1998), hal. 35.

<sup>47</sup> Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Cetakan 1. (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), hal. 61.

Alur pemikiran penulis di atas dapat dilukiskan dalam gambar berikut :



Gambar 2.1. Hubungan Pengaruh Ideologi terhadap Peran Negara dan Kebijakan Ekonomi.

Beberapa pakar telah menulis secara khusus kaitan antara ideologi dengan peran negara dalam ekonomi. Misalnya Abul Khair Mohd. Jalaluddin dalam bukunya *The Role of Government in An Islamic Economy* (1991).<sup>48</sup> Dalam bukunya Jalaluddin menjelaskan kaitan antara peran negara dengan apa yang disebutnya "*metaphysical beliefs*", yang menurut penulis dapat diartikan sebagai ideologi :

The role of government differs depending on the values, and metaphysical beliefs held by the government of an economy. An Islamic government must not allow muslims to undertake usurious transactions, but non-Islamic government may not have any role to play in this respect. In this way, different norms and values will have various impacts on the role of government in an economy.<sup>49</sup> (Peran pemerintah akan berbeda bergantung pada nilai-nilai dan kepercayaan metafisik yang dimiliki oleh pemerintah mengenai ekonomi. Sebuah pemerintahan Islami tidak akan membolehkan rakyatnya yang muslim untuk melakukan transaksi ribawi, sementara pemerintahan non-Islami mungkin tidak mempunyai peran apa pun untuk dimainkan dalam masalah ini. Dengan demikian, norma-norma dan nilai-nilai yang berbeda akan mempunyai dampak yang berbeda terhadap peran pemerintah dalam ekonomi).

<sup>48</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, Edisi Pertama, (Kuala Lumpur : A.S. Noordeen, 1991).

<sup>49</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, hal. xii.

Selain Jalaluddin, terdapat pula pakar lain semisal Baluthi Al-'Umari yang menjelaskan hal yang sama, yaitu adanya pengaruh ideologi politik terhadap kebijakan ekonomi. Dalam kitabnya yang berjudul *Atsar Al-Mazhahib Al-Siyasiyah fi Tahdid Wazhifah al-Daulah*, Al-'Umari menegaskan bahwa tugas pokok negara adalah mewujudkan kepentingan umum (*al-maslahah al-'ammah*), yang sangat ditentukan oleh aliran politik (*al-mazhab al-siyasi*) atau ideologi yang dianut negara tersebut.<sup>50</sup>

## B. Peran Negara dalam Ekonomi Konvensional

Yang dimaksud ekonomi konvensional di sini adalah sistem ekonomi kapitalisme, yaitu sebuah organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi, dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi-kondisi yang kompetitif.

Dalam ekonomi konvensional, peran negara dalam perekonomian dibatasi seminimal mungkin. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, di mana para pelaku ekonomi didorong oleh motivasi kepentingan pribadi (*self interest*). Itulah sistem *Laissez faire*

<sup>50</sup> Baluthi Al-'Umari, *Atsar Al-Mazhahib Al-Siyasiyah fi Tahdid Wazhifah al-Daulah wa Mada In'ikasiha 'ala Al-Huquq wa al-Hurriyat al-'Ammah*, hal. 15. Pernyataan serupa lihat Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, Cetakan I, Terjemahan oleh Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam, 2004), hal.9.

<sup>51</sup> Definisi ini menurut Milton H. Spencer dalam bukunya *Contemporary Macro Economics* (1977). Menurut penulis, barangkali definisi inilah yang paling baik untuk kapitalisme. Lihat Winardi, *Ilmu Ekonomi Aspek-Aspek Sejarahnya*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1990), hal. 202. Bandingkan dengan definisi kapitalisme menurut Paul M. Johnson, *Kamus Ekonomi-Politik (A Glossary of Political-Economy Terms)*, hal. 47, bahwa kapitalisme adalah tatanan ekonomi yang ditandai dengan kepemilikan alat-alat produksi secara pribadi, dan kebebasan menggunakannya secara pribadi, serta membeli dan menjual properti atau jasa dalam pasar dengan harga dan kondisi yang disepakati.

(bahasa Perancis yang berarti "biarkan kami bebas"), sebagaimana yang dicetuskan Adam Smith (1723-1790) bapak sistem kapitalisme klasik (liberal).

Adam Smith menyatakan :

"It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest." (Bukan karena kemurahan hati tukang daging, pembuat bir, atau pembuat roti, kita berharap memperoleh makan malam kita, melainkan karena perhatian mereka pada kepentingan mereka sendiri).<sup>52</sup>

Namun meski mengasumsikan setiap individu bertindak sesuai kepentingan sendiri untuk mengejar keuntungan, menurut Smith akhirnya tindakan individu-individu ini akan menghasilkan kebaikan publik, karena adanya bimbingan oleh tangan yang tidak kelihatan (*invisible hand*) atau kekuatan-kekuatan pasar.<sup>53</sup>

Menurut M. Umer Chapra, inilah ciri utama keseluruhan logika sistem pasar, yaitu adanya suatu anggapan simetri antara kepentingan umum dan kepentingan individu.<sup>54</sup>

Dengan demikian, karena fungsi-fungsi pasar dikendalikan oleh kepentingan individu, maka konsekuensinya, menurut Jalaludin, "there should not be any government interference in an economy." (seharusnya tidak boleh ada campur

<sup>52</sup> Ungkapan Adam Smith, dalam bukunya *The Wealth of Nations* (1776 : 27), sebagaimana dikutip Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, hal. 22.

<sup>53</sup> Steven Pressman, *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia (Fifty Major Economists)*, Cetakan II, Terjemahan oleh Tri Budi Santoso, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 30. George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka (Ideas of The Great Economists)*, Terjemahan oleh T. Gilarso, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1994), hal. 96. Robert L. Heilbroner, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi (The Worldly Philosophers)*, Terjemahan oleh Boentaran, (Jakarta : UI Press, 1984), hal. 55. Marshal Green, *Buku Pintar Teori Ekonomi (The Economic Theory)*, Cetakan I, Terjemahan oleh Ariswanto, (Jakarta : Aribu Matra Mandiri, 1997), hal. 75. Dudley Dillard, "Kapitalisme", dalam M. Dawam Rahadjo (Ed.), *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*, Cetakan I, (Jakarta : LP3ES, 1987), hal.23.

<sup>54</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (Islam and Economic Challenge)*, Cetakan I, Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta : Gema Insani Press, 2000), hal. 18.

tangan apa pun dari pemerintahan dalam kegiatan ekonomi). Pasar akan bergerak sendiri secara otomatis dengan bimbingan *invisible hand*. Harga (*price*) dan upah (*wage*) yang fleksibel akan menyeimbangkan permintaan dan penawaran di pasar.<sup>55</sup>

Mekanisme itulah yang disebut dengan mekanisme pasar, yaitu suatu mekanisme interaksi antara penjual dan pembeli di pasar yang menghasilkan kesepakatan tingkat harga dan jumlah barang dalam transaksi.<sup>56</sup>

Walhasil, dalam kapitalisme liberal (klasik) peran negara sangat terbatas, karena semuanya diserahkan pada mekanisme pasar. Namun kapitalisme liberal ini terbukti gagal, ketika pada tahun 1929-1939 terjadi Depresi Besar (*Great Depression*) di Amerika Serikat akibat keruntuhan pasar modal di Wall Street tahun 1929.<sup>57</sup>

Sejak 1930-an, kapitalisme berganti aliran. Kapitalisme liberal yang anti intervensi pemerintah kemudian berganti menjadi kapitalisme Keynesian, dengan momentum program *The New Deal* oleh Presiden Franklin D. Roosevelt tahun 1933. Disebut kapitalisme Keynesian, karena mengikuti ide John Maynard Keynes (1883-1946) yang mendorong intervensi pemerintah. Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment* (1936) menentang paham ekonomi

<sup>55</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, hal. 22.

<sup>56</sup> Mustafa Edwin Nasution, "Kebijakan Terhadap Pasar yang Islami", dalam Jusmaliani dan M. Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 198.

<sup>57</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, Terjemahan leh Ali Noerzaman, (Yogyakarta : Penerbit Qalam, 2004), hal. 57. Kritik terhadap mekanisme pasar kapitalistik dilontarkan antara lain oleh Karl Polanyi, lihat Puji Rianto, "Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi, dan Krisis Demokrasi", dalam Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto (Ed.), *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Cetakan I, (Yogyakarta : Fisipol UGM, 2006), hal. 68-69.

klasik yang menyatakan bahwa pasar bebas akan selalu dapat memecahkan persoalannya sendiri selama tidak diintervensi pemerintah.<sup>58</sup>

Antara 1930-an hingga 1970-an, kapitalisme Keynesian ini menjadi basis dari *welfare state* (negara kesejahteraan) yang memberi porsi besar pada intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi (termasuk subsidi dari pemerintah). Namun pada tahun 1973 ketika harga minyak dunia naik, timbul persoalan ekonomi di Barat yang tidak dapat diatasi oleh kapitalisme Keynesian, yaitu *stagflasi*. Ini adalah kombinasi antara pengangguran (stagnasi) dengan kenaikan harga (inflasi). Menurut doktrin Keynesian, kedua problem ini tidak mungkin terjadi bersamaan. Masyarakat dapat mengalami salah satunya, tapi tidak kedua-duanya.<sup>59</sup>

Kekecewaan terhadap Keynesian inilah yang mendorong upaya pencarian solusi baru. Lahirlah kemudian aliran kapitalisme baru yang dikenal dengan neoliberalisme, dengan penggagas utamanya Friedrich Hayek lewat karyanya *The Road to Serfdom* (1944) dan Milton Friedman lewat karyanya *Capitalism and Freedom* (1962). Naiknya Margaret Thatcher sebagai PM Inggris tahun 1979 dan Ronald Reagan sebagai presiden AS tahun 1981 dianggap momentum lahirnya neoliberalisme yang ternyata terus berlanjut hingga hari ini.<sup>60</sup>

Neoliberalisme adalah versi liberalisme klasik yang dimodernisasikan, dengan tema-tema utamanya adalah pasar bebas, peran negara yang terbatas, dan individualisme. Karena peran negara terbatas, maka neoliberalisme memandang

<sup>58</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, hal. 58.

<sup>59</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, hal. 330.

<sup>60</sup> B. Herry Priyono, "Dalam Pusaran Neoliberalisme", dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (Ed.), *Neoliberalisme*, Cetakan I, (Yogyakarta : Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2003), hal. 53.

intervensi pemerintah sebagai "ancaman yang paling serius" bagi mekanisme pasar.<sup>61</sup>

Namun perlu diberi catatan, bahwa dalam kenyataannya, intervensi pemerintah tetap ada dalam kapitalisme, bahkan termasuk dalam aliran neoliberalisme. Yang diuraikan di atas adalah suatu model, dengan tujuan untuk dimengerti logika sistemnya.<sup>62</sup> Termasuk implikasinya terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Perekonomian Amerika Serikat sendiri bukanlah sebuah *pure market economy* (ekonomi pasar murni), dan bukan pula *pure command economy* (ekonomi komando murni) seperti halnya dalam sistem sosialis.<sup>63</sup> Perekonomian Amerika Serikat adalah *mixed but capitalistically oriented*, yaitu sebuah sistem campuran yang membenarkan intervensi pemerintah dalam batas tertentu, tapi orientasinya secara dominan adalah sistem kapitalis, bukan sistem sosialis. Penjelasan ini berlaku bagi semua negara kapitalistik dewasa ini.<sup>64</sup>

<sup>61</sup> Ian Adams, *Ideologi Politik Mutakhir (Political Ideology Today)*, hal. 335. Untuk memahami perbedaan liberalisme dan neoliberalisme, lihat "Pendahuluan" oleh Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Cetakan I, (Yogyakarta : Fisipol UGM, 2006), hal. 6-7.

<sup>62</sup> Lihat M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi (Islam and Economic Challenge)*, hal. 17.

<sup>63</sup> Mengenai perbandingan sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando, lihat misalnya Gregory Grossman, *Sistem-Sistem Ekonomi (Economics Systems)*, Terjemahan oleh Anas Sidik, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995). Lihat juga William Ebenstein & Edwin Fogelman, *Isme-Isme Dewasa Ini (Today's Isms)*, Terjemahan oleh Alex Jemadu, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1994).

<sup>64</sup> Winardi, *Ilmu Ekonomi Aspek-Aspek Sejarahnya*, hal. 208. Adam Smith sendiri dalam *The Wealth of Nations* pernah menjelaskan bahwa intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk 3 (tiga) tugas penting yang ringkasannya sbb. *Pertama*, tugas pertahanan negara. *Kedua*, tugas keamanan dalam negeri. *Ketiga*, tugas menyelenggarakan prasarana publik. (*The Wealt of Nations*, Vol. II, London : Penguin Books, 1986, hal. 687-688), sebagaimana dikutip oleh B. Herry Priyono, "Dalam Pusaran Neoliberalisme", dalam I. Wibowo dan Francis Wahono (Ed.), *Neoliberalisme*, hal.55.

Apalagi jika kita melihat kapitalisme menurut aliran Keynesian, maka peran negara dalam perekonomian akan tampak lebih jelas. Misalnya buku teks teori ekonomi berjudul *Economics* karya Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus (1995) yang memang mendukung teori ekonomi Keynes. Dalam buku ini disebutkan ada 4 (empat) fungsi yang harus dijalankan pemerintah, yaitu sebagai berikut :

*Pertama*, pemerintah bertugas menegakkan kerangka hukum (*legal framework*), yaitu menetapkan aturan main bagi perusahaan, konsumen, dan pemerintah sendiri, misalnya dalam hal kepemilikan, kontrak, kewajiban serikat pekerja dan perusahaan.

*Kedua*, pemerintah bertugas melaksanakan stabilisasi makro ekonomi, misalnya melalui kebijakan fiskal dan moneter, juga kebijakan sektor riil untuk menciptakan kestabilan atau mencegah fluktuasi dari siklus bisnis (*business cycle*).

*Ketiga*, pemerintah bertugas melakukan alokasi sumber-sumber ekonomi untuk meningkatkan efisiensi, melalui konsep *Pareto Optimum*.

*Keempat*, pemerintah bertugas melakukan redistribusi pendapatan, yang caranya adalah dengan transfer (*visible transfer program*) di mana pemerintah

meredistribusi pendapatan dengan mengalokasikan kelebihan pajak kepada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah.<sup>65</sup>

### C. Peran Negara dalam Ekonomi Islam

Yang dimaksud ekonomi Islam di sini maksudnya adalah sistem ekonomi Islam (*an-nizham al-iqtishadi al-islami*). Menurut Abdullah An-Nashir definisi sistem ekonomi Islam adalah :

مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه.

"Sekumpulan hukum-hukum syariah dan kebijakan-kebijakan syariah yang menjadi landasan manusia dalam mengelola harta benda."<sup>66</sup>

Peran negara dalam ekonomi Islam, berbeda dengan peran negara dalam ekonomi konvensional seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jika dalam ekonomi konvensional (khususnya aliran liberal dan neoliberal) tidak dibenarkan campur tangan negara dalam perekonomian karena semuanya diserahkan mekanisme pasar. Sedangkan ekonomi Islam, membenarkan adanya campur tangan negara dalam perekonomian.

Dalam hal mekanisme pasar, ekonomi Islam membenarkan intervensi pasar.<sup>67</sup> Kalau Adam Smith menolak intervensi pasar secara menyeluruh, ekonomi Islam melihat pada hukum kausalitas, yakni mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran di pasar. Jika terjadi kenaikan

<sup>65</sup> Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang islami", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Cetakan I, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), hal. 60-77.

<sup>66</sup> Abdullah An-Nashir, "Ta'rif An-Nizham Al-Iqtishadi Al-Islami", dalam Abdullah An-Nashir dkk, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (ttp : tnp, tt), hal. 13.

<sup>67</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cetakan II, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hal. 162-163.

harga misalnya, dilihat lebih dulu apa penyebabnya. Jika penyebabnya adalah perubahan pada penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka tindakan yang diambil pemerintah adalah melakukan intervensi pasar (*market intervention*). Namun jika penyebabnya bukan perubahan pada penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*), maka tindakan yang tepat adalah melakukan intervensi harga (*price intervention*), dengan tujuan untuk mengembalikan harga keseimbangan.<sup>68</sup>

Intervensi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri dan Khulafaur Rasyidin adalah melalui sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi penawaran (*supply*), intervensi dilakukan dengan mengatur jumlah barang yang ditawarkan, seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khatthab ketika mengimpor gandum dari Mesir dan Syam untuk mengendalikan harga gandum di Hijaz. Intervensi pada sisi penawaran ini, juga dilakukan dengan pengawasan pasar, misalnya mengawasi kualitas komoditi dan menindak pihak-pihak yang berlaku curang di pasar, misalnya yang melakukan penimbunan barang (*al-ihthikar*). Intervensi pada sisi permintaan (*demand*), dilakukan dengan cara menanamkan sikap sederhana pada para pembeli dalam berbelanja dan menjauhkan diri dari sifat konsumerisme.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> Masyhuri, "Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Cetakan I, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005), hal. 38-39. Lihat juga Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Daur al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami)*, Cetakan ke-2, Terjemahan oleh Zainal Arifin & Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 256-257. Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 307. Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam (Muqawwimat Al-Iqtishadi Al-Islami)*, Cetakan I, Terjemahan oleh Dimyauddin Djuwaini dari (1990), (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hal. 94.

<sup>69</sup> Masyhuri, "Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 39..

Sampai di sini mungkin muncul pertanyaan, jika ekonomi Islam membenarkan intervensi, lalu apa bedanya dengan ekonomi Keynesian yang juga membenarkan intervensi? Perbedaannya setidaknya ada dua. *Pertama*, bahwa intervensi pemerintah dalam doktrin Keynesian utamanya terbatas dalam dua hal saja, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Sedangkan dalam ekonomi Islam, intervensi pemerintah tidak hanya dalam kebijakan fiskal dan moneter, namun juga meliputi aspek-aspek lain, misalnya pengawasan pasar secara langsung lewat institusi *hisbah* (hakim *muhtasib*).<sup>70</sup> *Kedua*, ekonomi Keynesian, sebagaimana ekonomi liberalisme dan neoliberalisme, tidak memasukkan nilai (*values, qiyam*) dan moral (*akhlaq*) dalam kegiatan ekonomi, misalnya kejujuran dalam bertransaksi. Pemerintah tidak melakukan intervensi dalam masalah nilai dan moral. Sedang dalam ekonomi Islam, pemerintah secara langsung melakukan campur tangan dalam masalah nilai dan moral dalam kegiatan ekonomi.<sup>71</sup>

Adapun peran negara dalam kegiatan ekonomi yang lebih luas (bukan sekedar dalam mekanisme pasar), telah banyak diuraikan oleh para pakar. Muhammad Baqir Al-Shadr, misalnya, menguraikan peran negara dalam bukunya *Iqtishaduna*, Bab III, yang berjudul Tanggung Jawab Negara dalam Ekonomi Islam. Di sini al-Shadr menguraikan terdapat 3 (tiga) peran negara yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi, yaitu : *Pertama*, memberikan jaminan sosial. Jaminan ini berdasarkan dua basis, yaitu pelaksanaan kewajiban timbal balik yang sifatnya fardhu kifayah untuk saling menanggung hajat hidup sesama

<sup>70</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, hal. 27.

<sup>71</sup> Masyhuri, "Peran Pemerintah dalam Perspektif Ekonomi Islam", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 40-41. Lihat juga Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Daur al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami)*, Cetakan ke-2, Terjemahan oleh Zainal Arifin & Dahlia Husin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

muslim, dan adanya hak masyarakat atas kekayaan publik yang dikuasai negara. *Kedua*, mewujudkan keseimbangan sosial, melalui pemberlakuan pajak dan penciptaan sektor publik. *Ketiga*, melakukan intervensi secara langsung, yaitu negara mengambil dan memilih kebijakan dalam urusan-urusan yang terkategori mubah (boleh), yaitu yang tidak diperintah dan juga tidak dilarang oleh hukum Islam. Contohnya, menggarap tanah yang dilakukan individu pada dasarnya hukumnya mubah. Namun negara berhak melarang aktivitas seperti itu sesuai tuntutan zaman dan keadaan.<sup>72</sup>

Pakar lain M. Umer Chapra menjelaskan bahwa peran negara dalam bidang ekonomi ada 6 (enam) poin, yaitu sebagai berikut : (1) memberantas kemiskinan dan menciptakan kondisi lapangan kerja dan tingkat pertumbuhan yang tinggi; (2) meningkatkan stabilitas nilai riil uang, (3) menjaga hukum dan ketertiban; (4) menegakkan keadilan sosial dan ekonomi; (5) mengatur keamanan masyarakat serta mendistribusikan pendapatan dan kekayaan; dan (6) menyelaraskan hubungan internasional dan pertahanan nasional.<sup>73</sup>

Sementara itu Shah Abdul Hanan dalam bukunya *The Role of the Government in an Islamic Economy* menjelaskan bahwa tindakan pemerintah dalam kehidupan ekonomi mencakup 4 (empat) tugas berikut : (1) memastikan adanya kepatuhan terhadap hukum Islam oleh individu melalui pendidikan dan jika perlu melalui paksaan; (2) menjaga kondisi pasar yang sehat agar berfungsi dengan baik; (3) memodifikasi alokasi sumber daya dan distribusi pendapatan

<sup>72</sup> Muhammad Baqir Al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna (Our Economics)*, Cetakan I, Terjemahan oleh Eja Assagaff, (Jakarta : Zahra Publishing House, 2008), hal. 453-490.

<sup>73</sup> M. Umer Chapra, "Negara Sejahtera Islami dan Perannya di Bidang Ekonomi", dalam Ainur R. Sophiaan (Ed.), *Etika Ekonomi Politik Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Cetakan I, (Surabaya : Risalah Gusti, 1997), hal. 35.

yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar dengan memandu dan mengeluarkan aturan sekaligus melakukan intervensi dan partisipasi dalam prosesnya; dan (4) mengambil langkah-langkah positif dalam bidang produksi dan pembentukan modal untuk mempercepat pertumbuhan.<sup>74</sup>

Faruq an-Nabahan mempunyai pendapat serupa, bahwa tugas-tugas pemerintah dalam perekonomian ada 3 (tiga) macam, yaitu : (1) mengawasi faktor utama penggerak perekonomian; (2) menghentikan muamalah yang diharamkan; dan (3) mematok harga jika dibutuhkan.<sup>75</sup>

Sedangkan pakar lain Abul Khair Mohd. Jalaluddin dalam bukunya *The Role of Government in An Islamic Economy* menjelaskan ada 4 (empat) fungsi ekonomi sebuah pemerintahan Islami. *Pertama*, menghapuskan kemiskinan (*poverty*) dan mengupayakan lapangan kerja (*employment*) dan pertumbuhan (*growth*). *Kedua*, mewujudkan distribusi yang adil (*equitable distribution*) terhadap pendapatan (*income*) dan kekayaan (*wealth*). *Ketiga*, mewujudkan keadilan sosio-ekonomi (*social-economic justice*). *Keempat*, melestarikan lingkungan yang kondusif untuk aktivitas ekonomi.<sup>76</sup>

Dari kutipan-kutipan di atas, walaupun berbeda-beda dan bermacam-macam redaksinya, penulis menyimpulkan bahwa peran pemerintah Islami dalam perekonomian secara garis besar sebenarnya hanya 2 (dua), yaitu : *Pertama*,

<sup>74</sup> Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 58.

<sup>75</sup> M. Faruq An-Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis (Al-Iqtishad Al-Islami)*, Cetakan III, Terjemahan oleh Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hal. 55-61. Lihat juga Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Cetakan I, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 112-117.

<sup>76</sup> Abul Khair Mohd. Jalaluddin, *The Role of Government in An Islamic Economy*, hal. 41-60.

mewujudkan mekanisme pasar Islami. *Kedua*, mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.<sup>77</sup>

Dalam menjalankan dua peran tersebut, pemerintah mempunyai beberapa macam instrumen kebijakan ekonomi, antara lain : manajemen produksi dan ketenagakerjaan di sektor publik, kebijakan kredit, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal.<sup>78</sup> Kebijakan fiskal inilah yang akan penulis jelaskan lebih lanjut pada bab selanjutnya.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian dalam bab ini, penulis mengambil beberapa butir kesimpulan sebagai berikut : (1) bahwa peran negara dalam perekonomian sangat bergantung pada ideologi yang dianut oleh suatu negara, dan peran negara yang dipilih selanjutnya akan berdampak pada berbagai kebijakan ekonomi yang ada; (2) dalam ekonomi konvensional (kapitalisme) peran negara dalam perekonomian adalah seminimal mungkin, karena semua fungsi ekonomi telah diserahkan kepada mekanisme pasar, dan intervensi negara tidak dibenarkan dalam mekanisme pasar; (3) dalam ekonomi Islam peran negara secara garis besar ada dua, yaitu mewujudkan mekanisme pasar yang Islami (yang membenarkan intervensi negara) dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.

---

<sup>77</sup> Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 470.

<sup>78</sup> *Ibid.*

### BAB III

## KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI KONVENSIONAL DAN EKONOMI ISLAM

### A. Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dibahas tentang peran negara dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Pembahasan bab tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa peran negara tidaklah dapat dilepaskan dari ideologi yang diadopsi suatu negara. Jika ideologi yang diadopsi adalah kapitalisme, maka akan berdampak pada minimnya peran negara dalam perekonomian, karena semua kegiatan ekonomi telah diserahkan kepada mekanisme pasar. Sebaliknya jika yang diadopsi adalah Islam, maka peran negara akan tidak akan minimal seperti dalam kapitalisme. Negara justru akan banyak berperan dalam kegiatan perekonomian yang secara garis besar terdapat dalam dua kegiatan, yaitu : *Pertama*, dalam pengelolaan mekanisme pasar yang Islami, agar pasar berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam. *Kedua*, dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan<sup>79</sup>. Peran negara ini pada gilirannya akan berdampak pada berbagai

---

<sup>79</sup> Tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan di sini, maksudnya adalah politik ekonomi Islam (*as-siyasah al-iqtishadiyah al-Islamiyah*), yang didefinisikan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh negara dalam pengaturan kegiatan ekonomi berdasarkan hukum Islam, yaitu : *pertama*, menjamin pemenuhan kebutuhan pokok (*al-hajat al-asasiyah*) bagi setiap individu dengan pemenuhan yang menyeluruh. *Kedua*, pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk memenuhi kebutuhan penyempurna (*al-hajat al-kamaliyah*) sesuai dengan kadar kemampuannya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ada dua macam. *Pertama*, kebutuhan pokok bagi setiap individu rakyat (*al-hajat al-usasiyah li kulli fardin min afrad al-ra'iyah*), yaitu sandang, pangan, dan papan.

kebijakan ekonomi yang diambil negara, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

Kebijakan moneter dan fiskal merupakan dua kebijakan yang lazim dalam ekonomi konvensional. Kebijakan moneter difokuskan pada pengaturan jumlah uang yang beredar, tingkat bunga, dan inflasi. Sedangkan kebijakan fiskal difokuskan pada penerimaan dan pengeluaran negara.

Di luar dua penggolongan besar ini, masih ada kebijakan yang sifatnya lebih mikro dan dikenal dengan sebutan *kebijakan sektor riil*. Dalam praktik keseharian, untuk mewujudkan tujuan, menjalankan fungsi dan perannya, tiga kelompok kebijakan inilah yang dijalankan pemerintah yang menerapkan ekonomi konvensional.<sup>80</sup>

Pada bab ini penulis secara khusus akan membahas kebijakan fiskal baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam, serta menjelaskan posisi kebijakan subsidi pada masing-masing sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang ada.<sup>81</sup>

---

Kedua, kebutuhan pokok bagi seluruh rakyat (*al-hajat al-asasiyah li al-ra'iyah kulliha*) yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Lihat Abdurahman al-Maliki, *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsala*, (t.p. : t.p., 1963), hal. 165-177; Taqiyuddin an-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, (Beirut : Darul Ummah, 1990), hal. 62-68; Abdul Aziz Al-Badri, *Al-Islam Dhamin li Al-Hajat al-Asasiyah li Kulli Fardin wa Ya'mal li Rafahiyatihi*, (Beirut : Darul Bayatiq, 1403 H), hal. 17-35.

<sup>80</sup> Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 61.

<sup>81</sup> Dalam beberapa literatur ekonomi Islam, tidak digunakan istilah "kebijakan fiskal", melainkan keuangan publik "public finance". Bedanya, penggunaan istilah kebijakan fiskal melihat objek pembahasannya sebagai bagian dari kebijakan publik (*public policy*), sedang penggunaan istilah keuangan publik melihat objek pembahasannya sebagai bagian dari disiplin ilmu keuangan (*finance*). Namun substansi kedua istilah itu sama, yakni kedua-duanya membahas tentang bagaimana pengelolaan pendapatan dan pengeluaran suatu negara. Lihat misalnya

## B. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Konvensional

Dalam ekonomi konvensional kebijakan fiskal merupakan langkah-langkah pemerintah untuk mengatur pajak dan pembelanjaan pemerintah. Dalam konsep ekonomi makro pembelanjaan ini dikenal dengan istilah *government expenditure*. Tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler ini adalah untuk mencapai kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya *benefit* yang maksimal bagi individu dalam kehidupan, namun tanpa memandang aspek spiritual dalam kehidupan manusia. Kebijakan fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.<sup>82</sup>

Kebijakan fiskal tersebut merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya, seperti kebijakan moneter dan kebijakan perdagangan, diperlukan untuk mengatasi gangguan-gangguan yang menghambat bekerjanya mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi konvensional yang disebut juga sistem ekonomi pasar, memang sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Jika terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian, agar mekanisme pasar berjalan secara sempurna.<sup>83</sup>

---

Munrokhim Misanam dkk, *Ekonomi Islam*, hal. 485; lihat juga Ugi Suharto, *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*, hal. 83.

<sup>82</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cetakan II, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hal. 203.

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 204.

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat berkaitan. Karena itu dalam implementasi keseharian, diperlukan koordinasi (dikenal dengan istilah mekanisme transmisi) antara otoritas moneter (bank sentral) dan otoritas keuangan (menteri keuangan), meski dalam kenyataannya sering terdapat *lag* di antara dua otoritas tersebut dalam pelaksanaannya.<sup>84</sup>

Kaitan antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal terjadi melalui tingkat suku bunga. Suku bunga yang rendah akan memacu investasi, dan dengan adanya investasi lowongan kerja baru akan terbuka dan tenaga kerja akan terserap sehingga pendapatan akan meningkat. Sebaliknya suku bunga yang tinggi akan menghambat investasi, dan dengan adanya hambatan investasi lowongan kerja baru sulit terbuka dan tenaga kerja akhirnya tidak dapat terserap sehingga pendapatan tidak meningkat. Namun suku bunga yang sangat rendah justru akan membuat masyarakat enggan menabung, dan dengan ketiadaan tabungan (*saving*) ini akan menyulitkan para investor untuk mendapatkan dana segar melalui sektor perbankan modern. Jadi masalah utama dalam ekonomi konvensional adalah menentukan tingkat suku bunga yang "tepat".<sup>85</sup>

.Meskipun kebijakan moneter dan kebijakan fiskal sangat berkaitan, namun tingkat prioritasnya tidak sama. Dalam ekonomi konvensional, yang lebih didahulukan adalah kebijakan moneter daripada kebijakan fiskal. Penyebabnya adalah karena hasil atau dampak kebijakan moneter lebih nyata daripada dampak atau hasil kebijakan fiskal. Melalui kebijakan moneter, dilakukan stabilisasi

---

<sup>84</sup> Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 79.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 67-68.

makro ekonomi yang pada umumnya bertujuan untuk mencegah fluktuasi yang berlebihan dari siklus bisnis (*business cycle*), seperti mencegah pengangguran kronis, mencegah stagnasi dalam pertumbuhan, ataupun mencegah inflasi yang berlebihan.<sup>86</sup>

Lalu dimanakah posisi kebijakan subsidi dalam kebijakan fiskal menurut ekonomi konvensional? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dijelaskan bahwa dalam APBN terdapat pos-pos pendapatan dan pos-pos belanja. Salah satu pos belanja adalah subsidi.<sup>87</sup> Untuk mendapat kejelasan lebih lanjut akan dijelaskan pos-pos pendapatan dan pos-pos belanja negara menurut ekonomi konvensional dengan kasus APBN di Indonesia.

### 1. Pos-Pos Penerimaan

Dalam ekonomi konvensional, pos-pos penerimaan terdiri dari 3 (tiga) bagian : *pertama*, dan merupakan penerimaan primer, yaitu berasal dari pajak. Sumber yang berasal dari pajak dibagi lagi menjadi pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri pun bermacam-macam mulai dari pajak penghasilan, pajak perseroan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan sebagainya.

*Kedua*, berasal dari penerimaan negara bukan pajak, seperti penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah dari laba BUMN dan lainnya. Akhir-

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 67.

<sup>87</sup> Sairi Erfanie, "Kebijakan Anggaran Pemerintah", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 163.

akhir ini penerimaan jenis ini ditambah lagi dengan yang bersumber dari privatisasi.

*Ketiga*, adalah hibah/bantuan dan pinjaman luar negeri. Secara umum pos-pos penerimaan itu dapat dilihat dalam tabel berikut.<sup>88</sup>

Tabel 3.1. Pos-Pos Penerimaan Pemerintah Indonesia

No	Penerimaan Negara
1	Penerimaan Pajak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak Dalam Negeri</li> <li>b. Pajak Perdagangan Internasional</li> </ul>
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan Sumber Daya Alam</li> <li>b. Bagian Pemerintah Atas Laba BUMN</li> <li>c. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya</li> </ul>
3	Hibah dan Bantuan Luar Negeri

Sumber : Nota Keuangan APBN Indonesia tahun 2000.

## 2. Pos-Pos Belanja

Adapun pos-pos belanja pemerintah Indonesia dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : *pertama*, pengeluaran rutin yang jika dirinci terdiri dari

<sup>88</sup> Sairi Erfanie, "Kebijakan Anggaran Pemerintah", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 146.

pembiayaan tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga utang dalam negeri, pembayaran bunga utang luar negeri, dan subsidi. *Kedua*, terdiri dari pengeluaran pembangunan yang pada umumnya mencatat berbagai pembiayaan proyek-proyek pembangunan. *Ketiga*, dana perimbangan yang menjadi lebih menonjol dalam era otonomi sekarang ini. Dana perimbangan ini terdiri dari dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan dana alokasi khusus.<sup>89</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.2. Pos-Pos Pembelanjaan Pemerintah Indonesia

No	Belanja Negara
1	Pengeluaran Rutin <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan Tugas Umum Pemerintahan Dan Kegiatan Operasional Pemerintah Pusat.</li> <li>b. Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri.</li> <li>c. Pembayaran Bunga Utang Luar Negeri.</li> <li>d. Subsidi</li> </ul>
2	Pengeluaran Pembangunan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pembiayaan Proyek-Proyek Pembangunan.</li> </ul>
3	Dana Perimbangan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Alokasi Umum.</li> </ul>

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 163.

	b. Dana Bagi Hasil. c. Dana Alokasi Khusus
--	-----------------------------------------------

Sumber : Nota Keuangan APBN Indonesia tahun 2000.

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa posisi subsidi terdapat pada pos belanja negara berupa pengeluaran rutin. Namun pengeluaran rutin itu tidak berarti bahwa subsidi merupakan pengeluaran yang wajib. Subsidi dalam ekonomi konvensional bukan suatu hal yang wajib. Jika ditinjau dalam konteks redistribusi pendapatan, sebagai salah satu peran pemerintah dalam ekonomi konvensional, bantuan untuk kelompok masyarakat miskin sifatnya hanya sukarela (*charity*), bukan suatu kewajiban.<sup>90</sup> Di sini tidak ada transfer langsung yang merupakan yang merupakan kebijakan yang mewajibkan kelompok berpendapatan tinggi memberi bantuan kepada kelompok berpendapatan rendah.<sup>91</sup>

Satu-satunya cara menurut ekonomi konvensional untuk mendistribusi pendapatan adalah transfer (*visible transfer program*). Dalam program ini pemerintah berusaha mendistribusi pendapatan dengan cara mengalokasikan kelebihan pajak kepada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah.<sup>92</sup>

### C. Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

<sup>90</sup> Ini nanti akan berbeda dengan ekonomi Islam, karena dalam ekonomi Islam, redistribusi pendapatan adalah suatu kewajiban, bukan kesukarelaan, misalnya zakat.

<sup>91</sup> Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang Islami", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal. 76.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 77.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam berbeda dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional, meskipun sama-sama membahas persoalan pendapatan dan belanja negara.

Perbedaannya antara lain dalam hal mana yang lebih didahulukan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jika dalam ekonomi konvensional kebijakan moneter lebih didahulukan daripada kebijakan fiskal, maka dalam ekonomi Islam yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan fiskal lebih dominan dan lebih penting perannya daripada kebijakan moneter.<sup>93</sup>

Setidaknya ada 3 (tiga) alasan mengapa kebijakan fiskal lebih lebih penting perannya daripada kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu : *pertama*, Islam telah mengharamkan riba sehingga tidak dikenal kebijakan untuk mengatur suku bunga yang menjadi domain kebijakan moneter.

*Kedua*, Islam telah mewajibkan zakat sebagai upaya transfer kekayaan yang sifatnya wajib dari kelompok yang berpendapatan kaya (muzakki) kepada kelompok yang berpendapatan rendah (mustahiq). Kebijakan transfer yang sifatnya wajib ini pada dasarnya adalah domain kebijakan fiskal, bukan domain kebijakan moneter, sehingga mengisyaratkan lebih pentingnya kebijakan fiskal daripada kebijakan moneter.

---

<sup>93</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hal. 204. Lihat juga Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, Cetaka I, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hal. 154. Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang Islami", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal.79.

*Ketiga*, Islam telah mewajibkan pemerintah untuk menggunakan mata uang emas (dinar) dan perak (dirham) yang tahan inflasi, sehingga dengan demikian pengendalian inflasi yang menjadi domain kebijakan moneter menjadi hilang atau sangat berkurang.<sup>94</sup>

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga berbeda dengan tujuan kebijakan serupa dalam ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal bertujuan untuk mengembangkan masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual pada tingkat yang sama. Ini jelas berbeda dengan ekonomi konvensional yang hanya mementingkan nilai-nilai material seraya mengabaikan nilai-nilai spiritual.<sup>95</sup>

Lalu di manakah posisi subsidi dalam kebijakan fiskal yang Islami? Menurut penulis, subsidi adalah apa yang diistilahkan dengan harta milik negara yang diberikan kepada rakyat (*i'tha'u al-daulah min amwaliha li al-ra'iyah*), baik itu berupa harta bergerak seperti uang maupun harta tidak bergerak seperti tanah. Seorang Imam (Khalifah) hukum asalnya boleh (mubah) untuk memberikan harta ini kepada rakyatnya.<sup>96</sup>

Namun hukum mubah ini dapat berubah menjadi hukum lain, misalnya menjadi wajib, jika dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang tidak dapat


<sup>94</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hal. 204; Jusmaliani, "Kebijakan Ekonomi yang Islami", dalam Jusmaliani dan Muhammad Soekarni (Ed.), *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, hal.79; Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*, hal. 154.

<sup>95</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, hal. 206.

<sup>96</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Cetakan VI, (Beirut : Darul Ummah, 2004), hal. 119.

terlaksana kecuali dengan adanya subsidi. Kewajiban ini misalnya memberikan nafkah yang sifatnya wajib bagi fakir, miskin, ibnu sabil, atau biaya jihad. Kewajiban ini merupakan salah satu belanja negara yang berasal dari Baitul Mal.<sup>97</sup>

Jadi, di sinilah posisi subsidi dalam APBN pemerintahan Islam, yaitu sebagai dana cadangan yang dapat dimanfaatkan ketika penerimaan negara yang rutin tidak mencukupi untuk membayar nafkah yang sifatnya wajib. Untuk lebih jelasnya akan penulis paparkan pos-pos penerimaan dan pos-pos belanja negara dalam negara Islam sebagaimana dijelaskan oleh Taqiyuddin al-Nabhani dalam kitabnya *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam* (2004) dan Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah* (2004).



### 1. Pos-Pos Penerimaan Negara

Pos-pos penerimaan negara dalam Islam secara garis besar ada 3 (tiga) macam, yaitu : *pertama*, penerimaan negara yang bersifat rutin (*al-waridat al-da'imah*), yaitu penerimaan yang secara tetap akan ditarik oleh negara, baik ada kebutuhan maupun tidak ada kebutuhan. Penerimaan rutin ini meliputi 6 (enam) macam penerimaan, yaitu :

a. Fai<sup>98</sup>

b. Ghanimah/Anfal<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Daulah al-Islamiyah*, Cetakan VII, (Beirut : Darul Ummah, 2002), hal. 279.

<sup>98</sup> Fai` adalah harta yang dikuasai umat Islam dari harta kaum kafir yang tidak melalui peperangan, misalnya harta Bani Nadhir zaman Nabi SAW. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, (Beirut : Darul Ilmi li Al-Malayin, 2004), Cetakan III, hal. 41.

- c. Jizyah<sup>100</sup>
- d. Kharaj<sup>101</sup>
- e. Khumus Rikaz wa Ma'din<sup>102</sup>
- f. Zakat<sup>103</sup>

*Kedua*, penerimaan negara yang tidak rutin, yaitu penerimaan pajak (*dharibah*)<sup>104</sup> yang akan diambil oleh negara jika penerimaan rutin tidak memenuhi kebutuhan.

*Ketiga*, penerimaan negara lainnya, yang meliputi 5 (lima) macam penerimaan, yaitu :

- a. Dana Hasil Usaha Kepemilikan Umum
- b. Dana Hasil Usaha Kepemilikan Negara
- c. Harta Waris yang Tiada Pewarisnya
- d. Harta Orang Murtad

<sup>99</sup> Ghanimah atau anfal adalah harta yang dikuasai umat Islam dari harta orang kafir melalui peperangan. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 37.

<sup>100</sup> Jizyah adalah harta yang diambil oleh pemerintahan Islam atas warganegara non muslim baik Ahli Kitab maupun bukan karena ketundukan mereka terhadap pemerintahan Islam. Jizyah hanya diambil dari warganegara non muslim yang laki-laki, baligh, dan mampu, yang diambil setahun sekali. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 65-66.

<sup>101</sup> Kharaj disebut juga pajak tanah (*land tax*), yaitu harta yang diambil oleh pemerintahan Islam dari tanah kharajiyah, yaitu tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui peperangan (*kharaj 'unwah*) atau melalui perjanjian damai (*kharaj shuluh*). Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 47.

<sup>102</sup> Khumus Rikaz artinya seperlima dari harta rikaz. Rikaz adalah harta yang terpendam di dalam tanah, misalnya perhiasan emas dari raja-raja zaman dahulu (sebelum Islam). Khumus Ma'din artinya seperlima dari harta tambang ma'din). Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 125.

<sup>103</sup> Zakat adalah harta yang diambil negara dari orang-orang yang wajib zakat (*mustahiq*). Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 147..

<sup>104</sup> Pajak adalah harta yang diambil oleh negara, yang merupakan harta yang wajib dinafkahkan oleh kamu muslimin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya wajib atas mereka namun tidak terdapat dana yang cukup di Baitul Mal. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 135.

e. Usyur<sup>105</sup>

Seluruh penerimaan negara di atas dapat dilihat dalam tabel 3.3. berikut ini.

Tabel 3.3. Pos-Pos Penerimaan Pemerintahan Islam

No	Penerimaan Negara
1	Penerimaan Rutin <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fai`</li> <li>b. Ghanimah/Anfal</li> <li>c. Jizyah`</li> <li>c. Kharaj</li> <li>d. Khumus Rikaz</li> <li>e. Zakat</li> </ul>
2	Penerimaan Tidak Rutin <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pajak (<i>dharibah</i>)</li> </ul>
3	Penerimaan Negara Lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dana Hasil Pengusahaan Kepemilikan Umum</li> <li>b. Dana Hasil Pengusahaan Kepemilikan Negara</li> <li>c. Harta Waris yang Tiada Pewarisnya</li> <li>d. Harta Orang Murtad</li> </ul>

<sup>105</sup> Usyur adalah bea cukai, yaitu harta yang diambil oleh negara atas harta atau barang dagangan milik pedagang Ahlu Dzimmah atau Ahlu al-Harb yang melewati perbatasan negara Khilafah. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 108..

e. Usyur
----------

Sumber : Taqiyuddin al-Nabhani (2004) dan Abdul Qadim Zalum (2004).

Dari pos-pos penerimaan di atas, terdapat 2 (dua) pos yang penyimpanannya harus dipisahkan dari pos-pos lainnya dan tidak boleh dicampurkan dengan pos lainnya, karena mempunyai sasaran atau peruntukan yang bersifat khusus. Dua pos tersebut adalah : *pertama*, penerimaan zakat, karena pemiliknya sudah ditentukan berdasarkan nash Al-Qur'an (QS Al-Taubah [9] : 103) dan hanya disalurkan kepada mereka, dan tidak boleh digunakan untuk keperluan di luar delapan golongan itu, baik itu urusan negara maupun urusan umat. *Kedua*, dana hasil perusahaan kepemilikan umum (*waridat amwal al-milkiyat al-'ammah*), yang harus dipisahkan dengan pos lainnya dan tidak dicampurkan, karena dana ini adalah milik seluruh kaum muslimin yang akan dibelanjakan oleh Imam (Khalifah) untuk kemaslahatan kaum muslimin sesuai pendapat dan ijtihadnya dalam kerangka hukum-hukum syara'.<sup>106</sup>

## 2. Pos-Pos Belanja

Adapun pos-pos belanja pemerintah Islam secara garis besar terdapat 6 (enam) pengeluaran, yang akan disalurkan pada enam bagian atau sasaran sebagai berikut :

*Pertama*, delapan golongan yang berhak menerima zakat. Mereka mendapatkannya dari pos penerimaan zakat di Baitul Mal.

<sup>106</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal. 227-228.

*Kedua*, orang fakir, miskin, Ibnu Sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), jika dana dari pos penerimaan zakat tidak ada, diberikan dari sumber penerimaan yang bersifat rutin. Jika dana dari penerimaan ini pun tidak ada, maka para gharimin tidak mendapatkan sesuatu apapun. Adapun untuk orang fakir, miskin, Ibnu Sabil, dan kebutuhan jihad, negara akan memungut pajak (*dharibah*) dan akan meminjam uang (*qardh*) untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka (*fasad*).

*Ketiga*, orang-orang yang menjalankan pelayanan bagi negara seperti para pegawai, penguasa, dan tentara, diberikan harta dari Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, maka untuk memenuhi biaya tersebut negara memungut pajak (*dharibah*) dan meminjam uang (*qardh*) untuk memenuhi kebutuhan tersebut apabila situasi dikhawatirkan menimbulkan bencana/malapetaka.

*Keempat*, untuk pembangunan sarana pelayanan masyarakat yang vital seperti jalan raya, masjid, rumah sakit, dan sekolah, mendapatkan biaya dari Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, negara memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

*Kelima*, pembangunan sarana pelayanan pelengkap mendapatkan biaya dari Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi maka pendanaannya ditunda.

*Keenam*, bencana alam mendadak, seperti gempa bumi dan angin topan, biayanya ditanggung Baitul Mal. Apabila dana Baitul Mal tidak mencukupi, maka negara

mengusahakan pinjaman secepatnya, yang kemudian dibayar dari hasil pungutan pajak.<sup>107</sup>

Pos-pos belanja pemerintahan Islam dapat diringkas dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Pos-Pos Belanja Pemerintahan Islam

No	Belanja Negara	Keterangan
1	Pembagian Zakat Kepada Mustahiq Zakat.	Dana zakat hanya untuk delapan golongan saja, tidak boleh digunakan untuk keperluan negara dan masyarakat.
2	Bantuan Wajib Kepada Orang Fakir, Miskin, Ibnu Sabil, Kebutuhan Jihad, Dan Gharimin.	Bantuan ini diberikan jika dana dari zakat tidak ada. Bantuan diambilkan dari penerimaan negara yang rutin.
3	Pembiayaan Tugas-Tugas Umum Negara, seperti untuk pegawai negeri, para penguasa, dan tentara.	Jika dana tidak mencukupi, negara memungut pajak ( <i>dharibah</i> ) dan meminjam uang ( <i>qardh</i> ).
4	Pembiayaan Proyek-Proyek Pembangunan Yang Vital (Wajib).	Jika dana tidak mencukupi, negara memungut pajak.
5	Pembiayaan Proyek-Proyek Pembangunan Yang Tidak Vital (Tidak Wajib).	Jika dana tidak mencukupi, pembiayaan ditunda, dan negara tidak memungut pajak.
6	Bantuan Untuk Keadaan Darurat ( <i>emergency</i> ), seperti gempa bumi, dll.	Jika dana tidak mencukupi, negara mengusahakan pinjaman secepatnya, yang

<sup>107</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal.230-231.

		kemudian dilunasi dari hasil pungutan pajak.
--	--	----------------------------------------------

Sumber : Taqiyuddin al-Nabhani (2004) dan Abdul Qadim Zalum (2004).

Mengenai posisi subsidi, dari tabel di atas dapat dilihat pada pengeluaran nomor dua, bahwa negara wajib memberikan bantuan kepada orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin (orang yang dililit hutang), jika dana dari zakat tidak ada. Bantuan ini akan diambilkan dari penerimaan negara yang sifatnya rutin (bukan dari pajak), yaitu dari *fai'*, *ghanimah/anfal'*, *jizyah*, *kharaj*, dan *khumus rikaz*. Pemberian negara dari harta-harta ini, hakikatnya merupakan pemberian harta milik negara yang kepada rakyat (*i'tha`u al-daulah min amwaliha li al-ra'iyah*). Dan inilah subsidi. Meskipun pemberian (subsidi) ini hukum asalnya mubah bagi, namun dalam kasus ini menjadi wajib, sebab digunakan untuk melaksanakan suatu kewajiban yaitu memberikan nafkah kepada orang fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin ketika zakat tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka.

#### D. Kesimpulan

Dari uraian pada bab ini, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berikut ini : (1) dalam ekonomi konvensional kebijakan moneter lebih berperan daripada kebijakan fiskal; (2) sebaliknya dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal lebih berperan daripada kebijakan moneter; (3) posisi subsidi dalam ekonomi konvensional bukan merupakan prioritas negara, dan sifatnya hanya sukarela; (4) posisi subsidi dalam ekonomi Islam meskipun hukum asalnya boleh, namun dapat

menjadi wajib dan menjadi prioritas negara ketika dana zakat tidak mencukupi kebutuhan para mustahiq zakat. Persoalan subsidi ini secara lebih detail akan dibahas dalam bab selanjutnya.



**UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA**

## BAB IV

### PRINSIP-PRINSIP KEBIJAKAN SUBSIDI DALAM EKONOMI ISLAM

#### A. Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menjelaskan prinsip-prinsip kebijakan subsidi dalam ekonomi Islam, yang meliputi beberapa tema, yaitu sumber, sasaran, dan besaran subsidi dan juga kaidah-kaidah syar'iyah dalam kebijakan subsidi menurut ekonomi Islam.

Dalam bab Pendahuluan penulis telah menyatakan bahwa subsidi merupakan jenis pengeluaran negara yang dalam literatur Islam klasik dikenal dengan istilah 'i'tha' (اعطاء) yakni pemberian dari Imam (Khalifah) kepada rakyatnya.

Maka dari itu, penjelasan bab ini akan penulis awali dengan pembahasan mengenai pengertian pemberian, pensyariatan (*masyru'iyah*) mengenai pemberian dan tinjauan historis pemberian dalam sejarah Islam.

Pemberian menurut pengertian bahasa artinya adalah "sebutan bagi sesuatu yang diberikan, tapi dia adalah pemberian yang khusus atas dasar hubungan tertentu."<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar bin Khaththab*, Cetakan I, Terjemahan oleh Asmuni Sholihan Zamakhsyari, (Jakarta : KHALIFA, 2006.), hal. 254.

Sedangkan menurut pengertian terminologi, pemberian adalah "sesuatu yang diberikan oleh Imam kepada rakyatnya karena keberhakan mereka sesuai yang ditetapkan kepada mereka dalam catatan negara, yang diberikan kepada mereka dalam waktu tertentu dalam setahun."<sup>109</sup>

Mengenai pensyariatan subsidi, menurut penulis subsidi merupakan jenis pemberian yang dalam literatur Islam klasik dikenal dengan istilah 'i'tha' (إعطاء) atau 'atha' (عطاء) yang berarti pemberian, yakni pemberian harta milik negara kepada rakyat, seperti harta *fai'*, *ghanimah*, dan *kharaj*.<sup>110</sup> Pemberian ini merupakan kebijakan yang hukum asalnya boleh (mubah) untuk dilakukan Imam (Khalifah). Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan pensyariatan subsidi sebagai berikut :



الجمهورية الإسلامية  
البيروت

ومن أسباب التملك إعطاء الدولة من أموال بيت المال للرعية، لسد حاجتهم أو للانتفاع بمكيتهم. أما سد حاجتهم فكإعطائهم أموالاً لزراعة أراضيهم أو لسد ديونهم. فقد أعطى عمر بن الخطاب من بيت المال للفلاحين في العراق أموالاً أعنتهم بها على زراعة أراضيهم وسد بها حاجتهم دون أن يستردها منهم...

ISLAM

"Di antara sebab-sebab kepemilikan adalah pemberian negara dari harta-harta negara dari Baitul Mal kepada rakyat, untuk memenuhi kebutuhan mereka atau untuk memanfaatkan kepemilikan individu. Adapun yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka, contohnya seperti pemberian harta-harta untuk menggarap lahan-lahan mereka atau untuk melunasi utang-utang mereka. Umar bin Khatthab telah memberikan harta dari Baitul Mal kepada para petani di Irak untuk membantu mereka menggarap lahan mereka dan juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa harus mengembalikan lagi kepada Baitul Mal..."<sup>111</sup>

<sup>109</sup> Ibid.

<sup>110</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal.118-119.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hal. 118.

Selanjutnya al-Nabhani menerangkan bahwa pemberian untuk tujuan kedua, yaitu pemberian dengan tujuan agar rakyat dapat memiliki suatu aset, dapat dilakukan negara dengan memberikan harta-harta milik negara kepada mereka, atau memberikan harta-harta yang tidak termanfaatkan (*al-amwal al-mu'aththalah al-manfaah*). Hal itu, kata al-Nabhani, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika memberikan tanah kepada Abu Bakar dan Umar bin Khaththab ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah. Rasulullah juga pernah memberikan sebidang tanah yang luas kepada al-Zubair bin Awwam. Para khalifah dari Khulafaur Rasyidin juga pernah memberikan tanah kepada rakyat.<sup>112</sup>

Mengenai bagaimana kebijakan pemberian harta negara ini dijalankan oleh negara, Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan kaidahnya sebagai berikut :

المعجزة الإسلامية  
 ..فان للدولة أن تعطىها كلها لأفراد معينين ولا تعطي الآخرين، ولها أن تمنعها عن الأفراد إذا رأيت في ذلك رعاية شؤونهم من ناحية أخرى غير إعطائهم... والخراج يجوز أن تنفقه على الزراع فقط دون غيرهم لمعالجة شؤون الزراعة، ويجوز أن تنفقه على شراء السلاح فقط ولا تعطي أحدا منه شيئا، فهي تتصرف فيه كما ترى مصلحة للرعية.

"...Maka negara boleh (berhak) memberikan harta negara seluruhnya [termasuk zatnya, bukan sekedar manfaatnya] kepada individu tertentu dan tidak memberikannya kepada individu lainnya. Negara boleh pula tidak memberikan kepada individu-individu jika hal itu merupakan pengaturan urusan mereka dari segi yang lain, yaitu tidak memberikan kepada mereka...Kharaj boleh diberikan negara kepada para petani saja, dan tidak diberikan kepada selain petani, untuk mengatur urusan-urusan pertanian. Dan boleh pula negara membelanjakan kharaj untuk membeli senjata saja, dan negara tidak memberikan sedikit pun dari kharaj itu kepada seorang pun. Jadi negara mengelola harta milik negara sesuai dengan kemaslahatan rakyat menurut pertimbangan negara."<sup>113</sup>

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 224.

Terkait dengan konteks ini, kewenangan negara dalam persoalan yang hukumnya mubah (dibolehkan) ini telah disinggung pula oleh Muhammad Baqir al-Shadr dalam bukunya yang terkenal, yaitu *Iqtishaduna*. Kewenangan ini disebut oleh al-Shadr dengan istilah "mengisi ruang kosong". Maksud istilah ini, bahwa berdasarkan ayat yang menerangkan wajibnya mentaati Ulil Amri (QS An-Nisaa` : 59), terdapat wewenang kepala negara dalam mengisi ruang kosong tersebut yang mencakup setiap aktivitas yang pada dasarnya dibolehkan (mubah) oleh hukum Islam. Jadi, setiap aktivitas yang tidak dilarang atau tidak diwajibkan oleh teks hukum, kepala negara berhak untuk memberikan arahan hukum sekunder berkenaan dengannya, baik melarang atau memerintahkannya.<sup>114</sup> Dengan demikian, kebijakan negara dalam masalah pemberian ini merupakan salah satu dari apa yang disebut oleh al-Shadr sebagai "mengisi ruang kosong", karena pemberian ini hukum dasarnya adalah mubah bagi khalifah.

Dalam tinjauan sejarah Islam, banyak para pakar yang telah mengkaji persoalan pemberian ini baik pada Rasulullah SAW maupun para khalifah sesudahnya. Salah satunya adalah Fuad Abdullah Al-Umar dalam kitabnya *Muqaddimah fi Tarikh Al-Iqtishadi al-Islami wa Tathawwuruhu*.<sup>115</sup> Fuad Abdullah Al-'Umar mengkaji kebijakan pemberian dari berbagai buku sejarah dan ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid, kitab *Al-Muntazham fi Tawarikh al-Muluk wa al-Umam* karya Ibnul Jauzi, kitab *Majmu'ul Fatawa* karya Ibnu Taimiyah, kitab *al-Amwal* karya Ad-Dawudi, kitab *Muruj al-Dzahab wa*

<sup>114</sup> Muhammad Baqir al-Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam (Our Economics)*, Cetakan I, Terjemahan oleh Yudi, (Jakarta : Zahra Publishing House, 2008), hal. 490

<sup>115</sup> Lihat Fuad Abdullah Al-Umar, *Muqaddimah fi Tarikh Al-Iqtishadi al-Islami wa Tathawwuruhu*, (Jeddah : Al-Ma'had al-Islami li al-Buhuts wa al-Tadrib [IRTI], 2003).

*Ma'adin al-Jauhar* karya al-Mas'udi, kitab *Al-Amwal* karya Zanjawaih, *Tarikh Al-Daulah al-Umawiyah* karya Kan'an, kitab *Sairu A'lam al-Nubala'* karya Adz-Dzahabi, dan kitab *al-Ikhtiyarat al-'Ilmiyah* karya Ibnu Katsir.<sup>116</sup>

Yang cukup menarik adalah kesimpulan atau penemuan Al-'Umar setelah melakukan kajian yang cukup ekstensif itu, yaitu pernyataannya sebagai berikut :

و كان العطاء يعتبر من أكبر النفقات في الدولة الإسلامية، واقتصر في البداية على المقاتلين من العرب  
ومن ثم الموالي

"Pemberian termasuk pengeluaran terbedar dalam Negara Islam, pada awalnya hanya terbatas pada para mujahid dari kalangan orang Arab, tapi di masa kemudian juga kepada orang-orang Mawali [non-Arab]."<sup>117</sup>

Jadi, kebijakan pemberian pada masa awal sejarah Islam merupakan belanja terbesar dari negara, sebagaimana kesimpulan al-'Umar di atas. Maka dari itu, apabila memang demikian halnya, maka adanya kebijakan pemberian ini (baca : subsidi), di samping adanya pembagian zakat, dapat menjelaskan mengapa masyarakat Islam pada masa itu dapat hidup sejahtera dan tercukupi semua kebutuhan-kebutuhannya.

## B. Sumber-Sumber Subsidi

Sumber-sumber subsidi secara garis besar adalah segala sesuatu harta yang terkategori sebagai harta milik negara (*milkiyah al-daulah*). Adapun harta milik

<sup>116</sup> Fuad Abdullah Al-'Umar, *Muqaddimah fi Tarikh Al-Iqtishadi al-Islami wa Tathawwuruhi*, hal. 138.

<sup>117</sup> *Ibid.*

umum (*milkiyah 'ammah*) dan harta zakat tidak dapat dijadikan sumber subsidi. Penjelasannya adalah sebagai berikut.

Menurut Abdul Qadim Zallum, harta milik negara (*milkiyah al-daulah*) mempunyai dua karakter yang khas, yaitu : *pertama*, harta itu terkait dengan hak umumnya kaum muslimin. Kedua, harta itu tidak termasuk kategori harta milik umum (*milkiyyah 'ammah*), sebab harta milik umum telah mempunyai bentuk-bentuk yang khas.<sup>118</sup>

Jadi, harta milik negara (*milkiyyah al-daulah*) sesungguhnya adalah benda-benda (*a'yan*) yang dapat dimiliki oleh individu (*qabil li al-milki al-fardiy*), misalnya tanah, bangunan, dan harta-harta bergerak, namun dari segi hak ia bukanlah hak individu, melainkan hak kaum muslimin secara umum.

Seperti disebutkan sebelumnya, harta milik negara (*milkiyah al-daulah*) tidak termasuk kategori harta milik umum, karena harta milik umum telah mempunyai bentuk-bentuk fisik yang khas yang tidak memungkinkan untuk dimiliki individu (*ghairu qabil li li al-milki al-fardiy*). Terdapat tiga macam harta milik umum, yaitu :

*Pertama*, segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat umum, seperti lapangan.

*Kedua*, tambang-tambang yang jumlahnya tidak terbatas, seperti tambang minyak dan gas.

---

<sup>118</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 91.

*Ketiga*, benda-benda yang dari segi bentuk fisiknya tidak dibenarkan untuk dimiliki oleh individu, seperti sungai.<sup>119</sup>

Itulah bentuk-bentuk fisik yang khas dari harta milik umum. Jadi, harta milik negara berbeda dengan harta milik umum dari segi bentuk fisiknya. Meski keduanya tetap mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama merupakan hak kaum muslimin secara umum.<sup>120</sup>

Terdapat perbedaan lain antara harta milik negara (*milkiyah al-daulah*) dan harta milik umum (*milkiyah 'ammah*) kalau ditinjau dari segi pengelolaan (*tasharruf*) oleh Imam (Khalifah). Dalam pengelolaan harta milik negara, Imam boleh memberikannya kepada satu golongan dan tidak memberikannya kepada golongan yang lain, seperti telah dijelaskan di muka. Adapun dalam pengelolaan harta milik umum, Imam tidak boleh mengambil kebijakan demikian. Imam wajib mengambil kebijakan pengelolaan milik umum sedemikian rupa sehingga manfaatnya dapat dinikmati oleh seluruh kaum muslimin secara umum, tanpa membedakan yang satu dengan yang lainnya.

Dalam kaitan ini Abdul Qadim Zallum menjelaskan tatacara pemanfaatan harta milik umum sebagai berikut :

بما أن أعيان الملكية العامة، ووارداتها ملك لجميع المسلمين، مشتركة بينهم، فإن لكل فرد من أفراد الرعية حق الانتفاع من أعيان هذه الملكية العامة، ومن وارداتها، لا فرق بين كونه رجلاً أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، صالحاً أو طالحاً.

<sup>119</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 73-78.

<sup>120</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal. 213 & 217. Lihat juga Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 91.

"Dikarenakan benda-benda milik umum dan pendapatan-pendapatan darinya adalah milik semua kaum muslimin, yang dimiliki secara berserikat di antara mereka, maka setiap-tiap individu rakyat berhak untuk memanfaatkan benda-benda milik umum atau pendapatan-pendapatan dari benda-benda milik umum itu. Tidak ada bedanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak ada bedanya antara anak kecil dengan orang dewasa, juga tidak ada bedanya antara orang yang saleh dengan yang tidak saleh [jahat]."<sup>121</sup>

Dengan demikian, pengelolaan harta milik umum ini berbeda dengan pengelolaan milik negara yang layak untuk menjadi sumber subsidi. Harta milik umum dan termasuk juga dana hasil perusahaan milik umum, bukanlah sumber subsidi.<sup>122</sup>

Harta zakat juga tidak boleh dijadikan sumber subsidi. Sebab harta zakat sudah ditentukan pemilik-pemiliknya yang berhak, berdasarkan nash khusus (QS Al-Taubah [9] : 60). Taqiyuddin al-Nabhani dalam kaitan ini menegaskan :

إلا أن أموال الزكاة توضع في حرز خاص بها من بيت المال، ولا تُصرف إلا للأصناف الثمانية الذين ذكروا في القرآن، ولا يجوز أن يُصرف منها شيء لغير الأصناف الثمانية، سواء أكان من شؤون الدولة أو من شؤون الأمة.

"Hanya saja, harta zakat diletakkan dalam penyimpanan yang khusus baginya di Baitul Mal, dan tidak disalurkan kecuali kepada delapan ashnaf yang telah

<sup>121</sup> Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 81.

<sup>122</sup> Meski demikian, hasil pengelolaan milik umum (misal BBM sebagai hasil tambang migas) adalah hak kaum muslimin. Dalam ekonomi Islam, tambang adalah milik umum yang dikelola oleh negara. Pengelolaan tambang dalam Islam berprinsip *public property but state based management* (milik umum tapi dikelola oleh negara). Ini beda dengan ekonomi konvensional yang berprinsip bahwa tambang adalah *state property and corporate based management* (milik negara dan pengelolaannya diserahkan kepada korporasi swasta/asing). Dalam ekonomi Islam, selain untuk biaya produksi dan untuk kepentingan khusus (*hima*), misalnya membeli alutsista, hasil tambang juga dapat didistribusikan kepada seluruh rakyat. Cara distribusi dapat dibagikan secara gratis (bensin gratis), atau dapat dijual dengan ongkos produksi, atau dapat dibagikan dalam bentuk uang hasil penjualannya kepada seluruh rakyat. Menurut perhitungan Kwik Kian Gie tahun 2004, ongkos produksi 1 (satu) liter premium adalah Rp 540,-. (Lihat Abdul Qadim Zallum, *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*, hal. 71-79; Lihat juga HCB Dharmawan dan Al Soni BL de Rosari (Ed.), *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas. 2005), hal. 3-7.)

disebutkan dalam Al-Qur'an. Tidak boleh harta zakat itu digunakan sedikitpun selain kepada delapan ashnaf, baik itu urusan negara maupun urusan umat."<sup>123</sup>

Dengan demikian, jelaslah bahwa sumber subsidi hanyalah harta milik negara saja. Sedangkan harta milik umum dan harta zakat, tidak dapat dijadikan sumber subsidi.

Maka dari itu, sumber-sumber subsidi dari harta milik negara dapat dirinci lebih lanjut, yaitu : (1) ghanimah/anfal, (2) fai`, (3) *khumus ghanimah*, (4) kharaj, (5) jizyah, (6) *khumus rikaz wal ma'din*, (7) dana hasil pengusaha milik negara, (8) harta waris yang tidak ada pewarisnya, (9) harta orang murtad, dan (10) 'usyur.<sup>124</sup>

### C. Sasaran-Sasaran Subsidi

Yang dimaksud dengan sasaran-sasaran subsidi adalah orang-orang yang berhak menerima subsidi.

Menurut penulis tidak terdapat nash khusus yang menjelaskan sasaran subsidi secara khusus, seperti halnya zakat. Dalam konteks pemberian (*i'tha`*), meskipun pemberian termasuk harta milik negara yang menjadi hak seluruh kaum muslimin, akan tetapi Imam (Khalifah) tidak wajib membagikannya secara merata bagi seluruh kaum muslimin (seperti halnya pengelolaan harta milik umum). Bahkan seorang Imam dapat memberikan kepada satu golongan dan tidak memberikan kepada golongan yang lain.

<sup>123</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal. 232.

<sup>124</sup> Bandingkan dengan Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar bin Khaththab*, hal. 255-256.

Dalilnya adalah peristiwa ketika Nabi SAW membagikan fai` Bani Nadhir, dimana Nabi SAW hanya membagikan kepada golongan Muhajirin yang miskin, dan tidak membagikan kepada golongan Anshar yang umumnya kaya, kecuali kepada dua orang yang keadaannya sama dengan golongan Muhajirin, yaitu Abu Dujanah dan Sahal bin Hanif.

Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan peristiwa itu dalam kitabnya sebagai berikut :

فقد روي أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير صلحاً وأجلى اليهود عنها، سأل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم لهم فنزلت { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى { الآيات، فجعل الله أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم يضعها حيث يشاء فقسّمها النبي بين المهاجرين ولم يعط الأتصار منها شيئاً سوى رجلين اثنين هما أبو دجانة سماك بن خرشة، وسهل بن حنيف، فقد كانت حالهما كحال المهاجرين من حيث الفقر

"Diriwayatkan bahwa tatkala Nabi SAW memperoleh kemenangan atas Bani Nadhir secara damai dan mengusir Yahudi dari sana, kaum muslimin meminta agar Nabi SAW membagikan fai` bagi mereka. Maka turunlah firman Allah (artinya),"Apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota..." (QS Al-Hasyr [59] : 7), maka Allah menjadikan fai` Bani Nadhir itu sebagai hak Nabi SAW untuk meletakkannya sesuai kehendaknya. Maka Nabi SAW membagikan fai` itu kepada kaum Muhajirin, dan tidak membagikan kepada kaum Anshar, kecuali dua orang yaitu Abu Dujanah Samak bin Kharsyah, dan Sahal bin Hanif, karena keduanya sama keadaannya dengan kaum Muhajirin dari segi kefakirannya."<sup>125</sup>

Jadi, meskipun sasaran subsidi adalah seluruh rakyat pemerinatahan Islam, namun Imam tidak wajib membagikannya secara merata. Imam berhak memberikan kepada satu golongan dan tidak memberikannya kepada golongan

<sup>125</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, hal. 250.

yang lain. Hal ini terserah kepada ijtihad dan pendapat Imam dalam batas-batas hukum syara'.

#### **D. Besaran Subsidi**

Besaran subsidi di sini maksudnya adalah ukuran kuantitas (nominal) besarnya subsidi. Pertanyaan yang harus dijawab adalah, apakah subsidi diberikan dalam jumlah (kuantitas) yang sama untuk setiap sasaran subsidi ataukah dalam jumlah yang berbeda-beda?

Menurut penulis, besaran subsidi tidak wajib sama bagi setiap sasaran subsidi. Subsidi boleh diberikan dalam besaran yang sama dan boleh juga diberikan dalam besaran yang tidak sama.

Dalilnya adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar yang membagikan pemberian dalam besaran yang sama (*bi al-tasawi*), dan juga kebijakan Khalifah Umar bin Khathhab yang telah membagikan pemberian dalam besaran yang tidak sama, yaitu ada perbedaan (*bi al-tafadhul*) disesuaikan dengan berbagai pertimbangan, misalnya siapa yang lebih dekat kekerabatannya dengan Rasulullah SAW dan siapa yang lebih dahulu masuk Islam.<sup>126</sup>

Jadi, persoalan besaran subsidi ini diserahkan kepada ijtihad dan pendapat Imam dalam batas-batas hukum syara'.

#### **E. Bentuk Subsidi**

---

<sup>126</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Khathhab Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar bin Khaththab*, hal. 259-270.

Dalam ekonomi konvensional, dikenal banyak bentuk-bentuk subsidi. Dalam RAPBN-P 2008 misalnya, secara garis besar ada dua subsidi, yaitu subsidi energi dan subsidi non-energi. Subsidi energi meliputi subsidi BBM dan listrik. Sedangkan subsidi non-energi meliputi delapan jenis subsidi; yaitu subsidi pangan (beras untuk orang miskin), subsidi pupuk, subsidi benih, subsidi *public service obligation* (untuk PT. Kereta Api Indonesia, PT. Pelni, dan PT. Pos Indonesia), subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), subsidi bahan baku kedelai, subsidi minyak goreng (operasi pasar), dan subsidi pajak (pajak ditanggung pemerintah). (Nota Keuangan & RAPBN-P 2008, III-4).

Bagaimanakah bentuk-bentuk subsidi dalam ekonomi Islam? Menurut penulis tidak terdapat nash khusus yang menjelaskan persoalan ini. Maka dari itu, masalah bentuk subsidi merupakan hak atau kewenangan bagi Imam (Khalifah) untuk menentukan macam-macam atau bentuk-bentuknya.

Jadi, persoalan bentuk-bentuk subsidi ini merupakan persoalan yang diserahkan kepada ijtihad dan pendapat Imam dalam batas-batas hukum syara'. Jika tidak terdapat nash yang melarang, maka Imam dapat menetapkan satu bentuk subsidi tertentu.

Subsidi energi dan subsidi non-energi, dibolehkan dalam Islam, dan dalam beberapa keadaan menjadi wajib hukumnya, dalam rangka untuk menjaga kestabilan atau keseimbangan ekonomi. Sebaliknya, tentu tidak boleh ada yang namanya subsidi bunga kredit program (bunga dibayar pemerintah), sebab Islam telah mengharamkan bunga karena termasuk riba.

## F. Kaidah-Kaidah Syar'iyah dalam Kebijakan Subsidi

Yang dimaksud kaidah-kaidah syar'iyah di sini adalah ketentuan-ketentuan hukum syara', baik hukum syara' yang bersifat *juz'i* (parsial) maupun hukum syara' yang bersifat *kulli* (menyeluruh). Hukum syara' yang bersifat *kulli* (menyeluruh) inilah yang dalam literatur fiqih dikenal dengan sebutan *al-qawa'id al-fiqhiyyah* atau *al-qawa'id al-kulliyah*.

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani menjelaskan definisi *al-qawa'id al-kulliyah* sebagai berikut :



والقاعدة الكلية هي الحكم الكلي المنطبق على جزئياته.

"Al-Qaidah al-kulliyah adalah hukum syara' yang bersifat menyeluruh (*kulli*) yang dapat diterapkan pada bagian-bagiannya."<sup>127</sup>

Adapun kaidah-kaidah syar'iyah yang terkait dengan subsidi adalah sebagai berikut :

### 1. Subsidi Hukumnya Menjadi Wajib Untuk Melaksanakan Kewajiban Syariat Yang Tidak Dapat Dilaksanakan Kecuali dengan Subsidi

Subsidi hukum asalnya adalah mubah (boleh), dan tidak wajib. Hal ini dikarenakan hukum subsidi adalah mengikuti hukum pemberian dari Imam (Khalifah), yang status hukum asalnya adalah boleh.

<sup>127</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Cetakan III, Juz III (Ushul Fiqih), (Beirut : Darul Ummah, 2005), hal. 444.

Namun sesuatu yang mubah dapat menjadi wajib, jika tanpa yang mubah suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Kaidah syar'iyah menetapkan :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"Jika suatu kewajiban tidak terlaksana kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya."<sup>128</sup>

Contoh kasusnya : dalam pemerintahan Islam, salah satu pengeluaran yang wajib adalah bantuan kepada kaum fakir, miskin, ibnu sabil, kebutuhan jihad, dan gharimin, ketika dana zakat tidak mencukupi mereka. Jika kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan dana subsidi dari harta negara, maka subsidi hukumnya menjadi wajib.

Contoh lainnya : menyelenggarakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan keamanan yang gratis (cuma-cuma) adalah kewajiban syariat atas pemerintahan Islam. Jika kewajiban ini tidak dapat terlaksana kecuali dengan dana subsidi dari harta negara, maka subsidi hukumnya menjadi wajib.

2. Subsidi wajib diberikan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekonomi (*al-tawazun al-iqtishadi*)

Dalilnya adalah karena mewujudkan keseimbangan ekonomi adalah suatu kewajiban, sesuai firman Allah SWT :

كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم

<sup>128</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Cetakan III, Juz III, hal. 445.

"Agar harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu." (QS al-Hasyr [59] : 7)

Contoh kasusnya : subsidi wajib diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah, agar kesenjangan mereka dengan pengusaha menengah dan penguasa atas tidak terlalu lebar.

### 3. Subsidi tidak boleh diberikan kepada segala aktivitas yang diharamkan.

Subsidi hukum asalnya adalah mubah (boleh), dan tidak haram. Namun sesuatu yang mubah dapat menjadi haram, jika menjadi sarana kepada yang diharamkan. Kaidah syar'iyah menetapkan :



الوسيلة إلى الحرام حرام

"Segala perantara kepada yang haram, hukumnya menjadi haram."<sup>129</sup>

Contoh kasusnya : subsidi yang diberikan kepada orang yang mengambil kredit ribawi (subsidi bunga kredit). Subsidi yang hukumnya mubah, hukumnya menjadi haram, karena diberikan dalam rangka sesuatu yang haram, yaitu kredit ribawi.

Contoh kasus lainnya : tidak boleh memberikan subsidi kepada produsen yang memproduksi barang-barang yang diharamkan, misalnya minuman keras, babi, patung, dan sebagainya.

### 4. Subsidi wajib diberikan untuk mencegah terjadinya bahaya (dharar).

---

<sup>129</sup> Ibid.

Mencegah terjadinya bahaya (*dharar*) adalah wajib, sesuai hadis Nabi SAW :

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun bahaya bagi orang lain."

Contoh kasusnya : dengan adanya wabah penyakit seperti flu burung, flu babi, dan sebagainya, maka dibutuhkan berbagai riset oleh para ahli dan juga dibutuhkan penangan baik secara kuratif maupun preventif. Subsidi wajib diberikan dalam usaha-usaha ini, jika tidak ada sumber pembiayaan yang lainnya.

5. Subsidi hendaknya diberikan sesuai asas prioritas.

Dalilnya adalah kaidah fiqih :

إذا تعارضت المصالح فمع التفاوت يقدم الأعلى أو الأعم ، ومع التساوي يخير

"Jika bertentangan kemaslahatan-kemaslahatan, maka diutamakan yang lebih utama dan lebih umum jika dalam kemaslahatan-kemaslahatan itu terdapat perbedaan derajat; dan dapat dipilih jika kemaslahatan-kemaslahatan itu sama derajatnya."<sup>130</sup>

Kaidah tersebut berarti menganjurkan kaidah prioritas. Contoh kasusnya : subsidi untuk membeli alutsista (alat utama sistem persenjataan) lebih mendesak daripada subsidi untuk membangun industri pariwisata.

<sup>130</sup> Riyadh bin Manshur al-Khalifi, *Al-Minhaj fi 'Ilmi Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (ttp : tnp, tt), hal. 19.

6. *Subsidi hendaknya diberikan kepada sektor-sektor secara efisien*

Berarti subsidi kurang baik atau makruh hukumnya jika disalurkan untuk sektor-sektor yang tidak efisien, sebab termasuk dalam aktivitas *idha'atul maal* (menyia-nyiakan harta) yang hukumnya makruh.

Contoh kasusnya : kurang efisien memberikan subsidi untuk kelompok pengusaha (produsen) yang sebenarnya sudah mampu mandiri, yang sudah tidak terlalu membutuhkan bantuan.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran negara dalam perekonomian sangat bergantung pada ideologi yang dianut oleh suatu negara, dan peran negara yang dipilih selanjutnya akan berdampak pada berbagai kebijakan ekonomi yang ada.
2. Dalam ekonomi konvensional (kapitalisme) peran negara dalam perekonomian adalah seminimal mungkin, karena semua fungsi ekonomi telah diserahkan kepada mekanisme pasar, dan intervensi negara tidak dibenarkan dalam mekanisme pasar.
3. Dalam ekonomi Islam peran negara secara garis besar ada dua, yaitu mewujudkan mekanisme pasar yang Islami (yang membenarkan intervensi negara) dan mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan.
4. Dalam ekonomi konvensional kebijakan moneter lebih berperan daripada kebijakan fiskal, sebaliknya dalam ekonomi Islam, kebijakan fiskal lebih berperan daripada kebijakan moneter.

5. Posisi subsidi dalam ekonomi konvensional bukan merupakan prioritas negara, dan sifatnya hanya sukarela.
6. Posisi subsidi dalam ekonomi Islam meskipun hukum asalnya boleh, namun dapat berubah menjadi hukum lain (misalnya menjadi wajib) sesuai perubahan kondisi dan situasi.
7. Sumber-sumber subsidi adalah harta milik negara, bukan harta milik umum atau harta zakat.
8. Sasaran, bentuk, dan besaran subsidi merupakan kewenangan Imam (Khalifah) yang akan menentukannya berdasarkan ijtihad dan pendapatnya dalam batas-batas hukum syara'.
9. Kaidah-kaidah syar'iyah dalam kebijakan subsidi yang terpenting adalah sebagai berikut :
  - (1) Subsidi hukumnya menjadi wajib untuk melaksanakan kewajiban syariat yang tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan subsidi.
  - (2) Subsidi wajib diberikan dalam rangka mewujudkan keseimbangan ekonomi (*al-tawazun al-iqtishadi*).
  - (3) Subsidi tidak boleh diberikan kepada segala aktivitas yang diharamkan.
  - (4) Subsidi wajib diberikan untuk mencegah terjadinya bahaya (*dharar*).

(5) Subsidi hendaknya diberikan sesuai asas prioritas.

(6) Subsidi hendaknya diberikan secara efisien.

## B. Saran

Berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini, saran-saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah yang ada sekarang mempertimbangkan kembali pilihan ideologinya khususnya dalam bidang ekonomi, karena dengan ideologi konvensional (kapitalisme neoliberal) yang ada sekarang, peran negara dalam perekonomian menjadi minimal, sehingga dampaknya adalah fungsi ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar termasuk dalam hal ini subsidi sebagai bentuk intervensi negara akhirnya menjadi tidak diprioritaskan.

2. Hendaknya masyarakat dan DPR memperjuangkan agar Syariah Islam dapat diimplementasikan secara formal sebagai alternatif ideologi konvensional (kapitalisme neoliberal) yang ada sekarang, agar peran negara dalam perekonomian termasuk pemberian subsidi dapat berjalan semestinya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Khathab*. Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Asmuni Sholihan Zamakhsyari dari *Al-Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar bin Khaththab* (2003). Jakarta : KHALIFA.

Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Dimyauddin Djuwaini dari *Muqawwimat Al-Iqtishadi Al-Islami* (1990). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

An-Nabahan, M. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Cetakan Ketiga. Terjemahan oleh Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim dari *Al-Iqtishad Al-Islami*. Yogyakarta : UII Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Cetakan Keenam. Beirut : Darul Ummah.

As-Salus, Ali Ahmad. 2006. *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah wa Al-Iqtishadi Al-Islami*. Cetakan Kesembilan. Qathar : Dar Ats-Tsaqafah & Mesir : Maktabah Darul Qur'an.

- Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*.  
Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Yudi dari *Our Economics*. Jakarta :  
Zahra Publishing House.
- Abu Saud, Mahmud. 1991. *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*. Cetakan ke-1.  
Terjemahan oleh Achmad Rais, dari *Khuthuth Ra`isiyyah fi Al-Iqtishad  
Al-Islami* (1984). Jakarta : Gema Insani Press.
- Adams, Ian. 2004. *Ideologi Politik Mutakhir*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Ali  
Noerzaman, -dari *Political Ideology Today*. Yogyakarta : Penerbit  
Qalam.
- Al-Khathib, Muhammad ibn Ibrahim. 1989. *Min Mabadi` Al-Iqtishad Al-Islami*.  
Riyadh : Tanpa Penerbit.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*.  
Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari, dari *Al-  
Fiqh Al-Iqtishadi li Amir Al-Mukminin Umar Ibn Al-Khaththab* (2003).  
Jakarta : KHALIFA (Pustaka Al-Kautsar Group).
- Al-Maliki, Abdurrahman. 1963. *As-Siyasah Al-Iqtishadiyah Al-Mutsla*. Tanpa  
Tempat Penerbit : Hizbut Tahrir.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1985. *Masalah Ekonomi dan Pemecahannya Menurut  
Islam*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh H. Adnan Syamni, dari *The  
Economic Problem of Man and Its Islamic Solution* (1941). Jakarta :  
Media Dakwah.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Cetakan ke-1.  
Terjemahan oleh Dimyauddin Djuwaini, dari *Muqawwimat al-  
Iqtishadi Al-Islami* (1990). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

*Al-Qur'an dan Terjemahannya*. t.t, Medinah Munawwarah : Mujamma' al-Malik Fadh li Thiba'at al-Mush-Haf.

Amin, A. Riawan. 2007. *Satanic Finance : True Conspiracies*. Cetakan ke-1. Jakarta : Celestial Publishing.

An-Nabahan, M. Faruq. 2002. *Sistem Ekonomi Islam : Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Cetakan ke-3. Terjemahan oleh H. Muhadi Zainuddin & A. Bahauddin Noersalim, dari *Al-Iqtishad Al-Islami*. Yogyakarta : UII Press.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*. Cetakan ke-6. Beirut : Darul Ummah.

As-Salus, Ali Ahmad. 2006. *Mausu'ah Al-Qadhaya Al-Fiqhiyah Al-Mu'ashirah wa Al-Iqtishadi Al-Islami*. Cetakan ke-9. Qathar : Dar Ats-Tsaqafah & Mesir : Maktabah Darul Qur'an.

Ash-Shadr, Muhammad Baqir. 2008. *Buku Induk Ekonomi Islam : Iqtishaduna*. Cetakan ke-1; Terjemahan oleh Yudi, dari *Our Economics*. Jakarta : Zahra Publishing House.

Chapra, M. Umer. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Cetakan Pertama. Terjemahan oleh Ikhwan Abidin Basri dari *Islam and The Economic Challenge* (1995). Jakarta : Gema Insani Press.

Dharmawan, HCB dan Al Soni BL de Rosari (Ed.). 2005. *BBM Antara Hajat Hidup dan Lahan Korupsi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Ebenstein, William dan Edwin Fogelman. 1994. *Isme-Isme Dewasa Ini*. Edisi ke-9; Terjemahan oleh Alex Jemadu, dari *Today's Isms* (1985). Jakarta : Penerbit Erlangga.

El-Diwany, Tarek. 2003. *The Problem With Interest (Sistem Bunga dan Permasalahannya)*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Amdiar Amir, dari *The Problem With Interest*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana.

Fakih, Mansour. 2001. *Sesat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Pustaka Pelajar & INSISTPress.

Jalaluddin, Abul Khair Mohd. 1991. *The Role of Government in an Islamic Economy*. Edisi Pertama. Kuala Lumpur, A.S. Noordeen.

Jusmaliani dan Muhammad Soekarni. 2005. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Kreasi Wacana.

Gilpin, Robert dan Jean Millis Gilpin. 2002. *Tantangan Kapitalisme Global : Ekonomi Dunia Abad ke-21*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Haris Munandar & Dudy Priatna, dari *The Challenge of Global Capitalism* (2000). Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Green, Marshall. 1997. *Buku Pintar Teori Ekonomi*. Terjemahan oleh Ariswanto, dari *The Economic Theory*. Jakarta : Aribu Matra Mandiri.

Grossman, Gregory. 1995. *Sistem-Sistem Ekonomi*. Cetakan ke-3. Terjemahan oleh Anas Sidik, dari *The Economic Systems*. Jakarta : Bumi Aksara.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Dadan Suryadipura, dari

*Introduction to International Relations* (1999). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hadar, Ivan A. 2004. *Utang, Kemiskinan, dan Globalisasi*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Laper Pustaka Utama.

Ha-Joon Chang, dan Ilene Grabel. 2008. *Membongkar Mitos Neolib : Upaya Merebut Kembali Makna Pembangunan*; Terjemahan oleh Muh. Gusti Zainal, dari *Reclaiming Development : An Alternative Economic Policy Manual* (2004). Yogyakarta : INSISTPress.

Harahap, Sofyan S (Ed.). 2003. *Pelajaran dari Krisis Asia*. Jakarta : Pustaka Quantum.

Heilbroner, Robert L. 1984. *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*. Terjemahan oleh Boentaran, dari *The Wordly Philosophers*. Jakarta : UI Press.

-----, 1991. *Hakikat dan Logika Kapitalisme*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Hartono Hadikusumo, dari *The Nature and Logic of Capitalism*. Jakarta : LP3ES.

Huda, Nurul dkk. 2008. *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoretis*. Cetakan ke-1. Jakarta : Kencana.

Husaini, S. Waqar Ahmed. 2002. *Islamic Sciences : An Introduction to Islamic Ethics, Law, Education, Politics, Economics, Sociology, and Systems Planning*. Cetakan ke-1. New Delhi : Goodword Books.

International Forum on Globalization. 2004. *Globalisasi Kemiskinan dan Ketimpangan*. Cetakan ke-2. Terjemahan oleh A. Widyamartaya dan AB. Widyanta, dari *Does Globalization Help The Poor?* (2001). Yogyakarta : Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.

Jalaluddin, Abul Khair Mohd. 1991. *The Role of Government in An Islamic Economy*. Edisi Pertama. Kuala Lumpur : A.S. Noordeen.

Karim, Adiwarmman Azwar (Ed.). 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta : International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Mugasejati, Nanang Pamuji, dan Ucu Martanto (Ed.). 2006. *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Muhadjir, Noeng. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin

Muhammad. 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Penerbit Ekonisia.

Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana.

Naqvi, Syed Nawab Haider. 1994. *Islam, Economics, and Society*. London & New York : Kegan Paul International Ltd.

*Neoliberalisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Neoliberalisme>

Prasetyantoko, A. 2001. *Arsitektur Baru Ekonomi Global : Belajar dari Keruntuhan Ekonomi Asia Tenggara*. Cetakan ke-1. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.

Pressman, Steven. 2002. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Cetakan ke-2. Terjemahan oleh Tri Budi Santoso, dari *Fifty Major Economists*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

- Qaradhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Cetakan ke-2. Terjemahan oleh Zainal Arifin & Dahlia Husin, dari *Daur al-Qiyam wa Al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami* (1995). Jakarta : Gema Insani Press.
- Rahardjo, M. Dawam (Ed.). 1987. *Kapitalisme Dulu dan Sekarang*. Cetakan ke-1. Jakarta : LP3ES.
- Rais, Amien. 2008. *Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Cetakan Ekstra. Yogyakarta : PPSK Press.
- Ramadlan, Syamsuddin. 2003. *Islam Musuh Bagi Sosialisme dan Kapitalisme*. Cetakan ke-1. Jakarta : Wahyu Press.
- Rizky, Awalil dan Nasyith Majidi. 2008a. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta : E Publishing Company.
- , 2008b. *Bank Bersubsidi Yang Membebani*. Cetakan ke-1. Jakarta : E Publishing Company.
- , 2008c. *Utang Pemerintah Mencekik Rakyat*. Cetakan ke-1. Jakarta : E Publishing Company.
- Sholahuddin, M. 2007. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Cetakan ke-1. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Soule, George. 1994. *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka : Dari Aristoteles Hingga Keynes*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh T. Gilarso, dari *Ideas of the Great Economists*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Strahm, Rudolf H. 1999. *Kemiskinan Dunia Ketiga : Menelaah Kegagalan Pembangunan di Negara Berkembang*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Rudy Bagindo dkk, dari *Warum Sie So Arm Sind* (1995). Jakarta : PT Pustaka CIDESINDO.

Subiyantoro, Heru dan Singgih Riphath (Ed.). 2004. *Kebijakan Fiskal : Pemikiran, Konsep, dan Implementasi*. Cetakan ke-1. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

*Subsidy*, <http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidy>

Suharto, Ugi. 2004. *Keuangan Publik Islam : Reinterpretasi Zakat & Pajak, Studi Kitab Al-Amwal Abu Ubayd*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Tim Penerjemah STIS Jogja. Yogyakarta : Pusat Studi Zakat Islamic Business School STIS Yogyakarta.

Sulaiman, Thahir Abdul Muhsin. 1985. *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*. Cetakan ke-1. Terjemahan oleh Anshori Umar Sitanggal, dari *Ilajul Musykilah Al-Iqtishadiyah bi Al-Islam* (1981). Bandung : PT. Al-Ma'arif.

Syauman, Naimah, t.t. *Al-Islam Bayna Kaynaz wa Marks wa Huquq Al-Insan fi Al-Islam*, t.tp : t.p.

Thabib, Hamad Fahmiy, 2004. *Hatmiyah Inhidam Ar-Ra`sumaliyah Al-Gharbiyah*, t.tp : t.p.

Wibowo, I dan Francis Wahono, 2004. *Neoliberalisme*. Cetakan ke-3. Yogyakarta : Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas.

Winardi. 1990. *Ilmu Ekonomi (Aspek-Aspek Sejarahnya)*. Cetakan ke-1. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Winarno, Budi. 2004. *Globalisasi : Wujud Imperialisme Baru, Peran Negara dalam Pembangunan*. Cetakan ke-1. Yogyakarta : Tajidu Press.

Zallum, Abdul Qadim. 2004. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*. Cetakan ke-3. Beirut : Darul Ummah.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Wirosari, sebuah ibu kota kecamatan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada hari Sabtu Wage tanggal 31 Mei 1969. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara dari kedua orang tua yang sama-sama guru, yaitu ayah Drs. H. Suharto Haryowijoyo (almarhum) dan ibu Soeprapti, BA (almarhum).

Penulis menamatkan sekolah dasar di SDN Sapuro 1 Pekalongan pada tahun 1982, menamatkan sekolah menengah di SMP 1 Pekalongan pada tahun 1985, dan SMA 1 Pekalongan tahun 1988. Penulis kemudian diterima di IPB (Institut Pertanian Bogor) pada tahun 1988 tanpa tes, melalui program PMDK (Penelusuran Minat dan Kemampuan). Pada tahun 1989, penulis memilih penjurusan studi di Jurusan Biologi Fakultas MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam) IPB, dengan konsentrasi Mikrobiologi. Penulis lulus dengan predikat memuaskan pada tahun 1997 dengan karya ilmiah berjudul *Isolasi Azospirillum spp. dari Akar dan Rhizosfer Jagung (Zea mays) dan Alang-Alang (Imperata cylindrica) Asal Bengkulu dan Lampung*.

Sambil kuliah di IPB, penulis mendalami Islam dan menjadi aktivis mahasiswa. Pendalaman ilmu-ilmu keislaman dilaksanakan di 2 (dua) pondok pesantren. Pada tahun 1989-1992 penulis menjadi santri kalong di Pondok Pesantren *Nurul Imdad*, Babakan Fakultas, Baranangsiang Bogor. Lalu pada tahun 1992-1994, menjadi santri mukim di Pondok Pesantren Mahasiswa *Al-Azhhar*, di Tanah Sareal, Bogor.

Sedang kegiatan sebagai aktivis mahasiswa, sesungguhnya adalah kelanjutan dari pengalaman penulis mengikuti kegiatan Pramuka dan berorganisasi sejak di bangku SMP. Pada tahun 1983-1984 penulis menjadi Wakil Ketua OSIS SMP 1 Pekalongan. Pada tahun 1986-1987 menjadi Ketua OSIS SMA 1 Pekalongan. Dan pada tahun 1990-1991 menjadi Ketua Umum Badan Kerohanian Islam IPB (BKI IPB). Sejak tahun 1992 penulis secara resmi tercatat sebagai anggota HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) dan pada periode 2008-2010 menjadi salah satu Ketua DPP HTI (Dewan Pimpinan Pusat Hizbut Tahrir Indonesia).

Penulis mulai tertarik mendalami ekonomi Islam sejak 1997, ketika pada 1997-1998 menjadi staf pengajar mata kuliah *Fiqih Iqtishadi* di Pondok Pesantren Mahasiswa *Al-Azhhar* Bogor. Terlebih lagi setelah pada tahun 1999 (hingga tahun 2006), penulis menjadi peneliti di SEM Institute (*Shariah Economic and*

*Management Institute*) Jakarta, dan tahun 2000 penulis diangkat sebagai dosen tetap Jurusan Ekonomi Islam STAIN Surakarta-SEM Institute di Yogyakarta, yang kemudian pada tahun 2004 bertransformasi menjadi STEI (Sekolah Tinggi Ekonomi Islam) Hamfara Yogyakarta.

Sejak tahun 2006 penulis diangkat sebagai Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam STEI Hamfara Yogyakarta, selain sebagai dosen tetap yang mengasuh berbagai mata kuliah, yaitu Agama Islam, Dasar Ekonomi Islam, Bahasa Arab, Al-Qur'an dan Al-Hadis, Etika Bisnis Islam, Ilmu Budaya Dasar, Ilmu Alamiah Dasar, dan Fiqih Muamalah. Selain itu penulis juga mengasuh mata kuliah Ushul Fiqih di Pondok Pesantren Mahasiswa STEI Hamfara Yogyakarta.

Di tengah kesibukan dinas sebagai dosen, penulis sebagai aktivis dakwah terus berusaha berkarya khususnya dalam bidang penulisan dan penerjemahan. Hingga saat ini penulis telah menulis 6 (enam) buku, 10 (sepuluh) karya terjemahan dari kitab berbahasa Arab, dan 6 (enam) kitab suntingan terjemahan dari kitab berbahasa Arab. Di antara judul buku yang ditulis adalah *Dinar Emas Solusi Krisis Moneter* (Jakarta : Infid-SEM Institute, 2000), *Pengantar Studi Al Qur'an dan Hadits* (Jakarta : Khairul Bayan, 2002), dan *Membangun Kepribadian Islam* (Jakarta : Khairul Bayan, 2002). Di antara judul karya terjemahan penulis adalah *Sebab-Sebab Kegoncangan Pasar Modal (Hazzat al-Aswaq Maliyah)* karya Abdul Qadim Zalum (Bogor : Thariqul Izzah, 1998) dan *Konsep-Konsep Politik Hizbut Tahrir (Ma'fahim Siyasiyah li Hizb Al-Tahrir)* karya Taqiyuddin al-Nabhani (Bogor : HTI Press, 2006). Sedang karya suntingan penulis antara lain *Formalisasi Syariah dalam Kehidupan Bernegara (Al-Tasyri' wa Sann Al-Qawanin fi al-Daulah al-Islamiyah)* karya Dr. Muhammad Ahmad Mufti dan Dr. Sami Shalih al-Wakil (Yogyakarta : Media Pustaka Ilmu, 2002).

Penulis saat ini menjadi pengasuh rubrik konsultasi fiqih di Tabloid *Media Umat* (Jakarta) dengan alamat situs [www.mediaumat.com](http://www.mediaumat.com).

Penulis menikah dengan Ir. Lusiani Udjianita pada tahun 1996 serta telah dikarunia empat anak, yaitu Atina Fahma Rosyada (1997), Fauzi Saifurrahman (2001), Muhammad Aziz Ramadhan (2007), dan Muhammad Ilham Izzuddin (2010). Penulis menunaikan haji ke Baitullah tahun 2004.